

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gudang tengah merupakan salah satu desa yang letaknya berada di Kecamatan Sungai Tabuk tepatnya Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki luas wilayah +/- 2,85 km² serta mempunyai jumlah penduduk yang lumayan banyak, yaitu +/-2628 Jiwa, yang terdiri dari +/-1353 laki-laki dan 1275 perempuan.¹ (Lihat pada lampiran)

Selanjutnya untuk aktivitas keseharian dalam hal pekerjaan yang digeluti oleh kebanyakan masyarakat sekitar pada umumnya adalah menjadi buruh harian lepas, bertani, karyawan swasta, pelajar (mahasiswa), dan mengurus rumah tangga. Bahkan, berdasarkan data yang terhimpun menunjukkan data bahwa masih banyak anggota masyarakat yang belum memiliki pekerjaan (menganggur). Hal tersebut tentunya didominasi dari pelbagai macam alasan seperti diantaranya: tidak pernah sekolah, dan hanya lulusan sekolah dasar. (Lihat pada lampiran).

Berdasarkan hasil informasi yang diperoleh dari salah satu tokoh masyarakat (RS) perihal mata pencaharian dari mayoritas masyarakat yang ada di Desa Gudang Tengah dikatakan bahwa:

“Tidak sedikit dari anggota masyarakat yang sulit untuk mencari pekerjaan tetap guna mencukupi kebutuhan keluarga, lebih lagi dimasa *Pandemi Covid-19* sekarang ini, dan boleh dikata tidak sedikit dari anggota keluarga (anggota masyarakat) hanya sebatas lulusan sekolah dasar dan tidak bekerja sehingga bagaimanapun pekerjaan sulit untuk disesuaikan. Mayoritas

¹ Dokumentasi diperoleh dari Kantor Desa Gudang Tengah. 08 Desember 2021. Pukul 09.00 WITA.

pekerjaan di Desa Gudang Tengah ini dilakukan oleh kebanyakan kaum laki-laki, sedangkan dari kaum wanita hanya sebagai ibu rumah tangga. Walaupun disebagian kecil kalangan masih ada yang peduli terhadap pendidikan sehingga dengan penuh semangat pihak orang tua tetap untuk berusaha menyekolahkan dan bahkan menguliahkan anak-anaknya. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu semua aktivitas pendidikan pun berubah, yang semula semangat untuk menekuni kegiatan pembelajaran dengan berbagai cita-cita dan keinginan tentu sekarang bisa dikata menjadi berbanding terbalik untuk mengakhiri pendidikan, yaitu putus di tengah jalan yang hingga akhir berujung pada sebuah pernikahan.²

Berangkat dari permasalahan tersebutlah peneliti merasa ada keunikan tersendiri yang terdapat di Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk yang harus diteliti lebih mendalam terkait aktivitas anak muda yang melangsungkan kegiatan *Pernikahan Dini* tanpa menimbang dan menelaah kembali baik dari manfaat maupun kemudaratnya, sehingga tetap memilih untuk menikah daripada melanjutkan pendidikan. Problema seperti inilah yang perlu dan harus dilakukan penelusuran oleh peneliti untuk diketahui dampak yang menjadi penyebab maraknya aktivitas tersebut dikalangan anak muda yang semestinya dan harus masih duduk belajar dibangku sekolah mengenyam ilmu pendidikan.

B. Penyajian Data dan Analisis Data

Berikut akan peneliti sajikan hasil dari kumpulan data yang terhimpun dari kegiatan observasi dan wawancara kepada 5 (lima) orang dari masing-masing responden—*pelaku nikah dini, orang tua dan anggota masyarakat*—perihal *Problematika Pernikahan Dini di Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk*.

² Wawancara dilakukan kepada pihak pekerja yang ada di Kantor Desa Gudang Tengah. 07 Desember 2021. Pukul 09.30 WITA.

1. Berikut Hasil dari Wawancara Bersama Responden 1 (Satu)

a. Pelaku Nikah Dini

Identitas Responden 1 : Perempuan

Nama : Noraida

Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 23 - 05 - 2003

Umur Menikah : 17 (Tujuh Belas) Tahun

Alamat : Gudang Tengah. RT. 005/ RW. 000.

Kelurahan Gudang Tengah. Sungai Tabuk.

Berikut penjelasan yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan kepada pelaku nikah dini (Responden ke-1) di Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk.

1) Alasan memilih untuk menikah muda

Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan, dan kemudian peneliti mewawancarai secara mendalam kepada pelaku nikah dini (NA) perihal *alasan untuk memilih menikah muda* ditemukan informasi bahwa:

“(Ulun) Saya melakukan pernikahan ini lebih awal (memilih untuk menikah dini) tentu dikarenakan orang tua (Ulun) saya tidak lagi mampu memberikan duit (ongkos) untuk kebutuhan (Ulun), sehingga dengan cara menikah inilah (Ulun) harap bisa hidup mandiri dan meminta kebutuhan (Ulun) kepada (laki) suami. Pada sisi lain juga pihak keluarga (Ulun) sudah memberikan izin untuk menikah saja, dan bahkan pihak keluarga (khususnya kuitan/ orang tua) sudah sepenuhnya mempercayai kepada (laki ulun) suami saya. Jadi menurut (Ulun) menikah dini sah-sah saja, daripada (ulun) kada napa-napa jua di rumah (tidak ada yang dikerjakan di rumah)”.³

Hasil dari wawancara di atas menunjukkan bahwa alasan pelaku untuk melakukan pernikahan dini (di bawah umur/ tidak sesuai dengan ketentuan

³ Wawancara mendalam kepada (NA) selaku pelaku pernikahan dini perihal *alasan untuk memilih menikah muda*. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 08.00 WITA.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974) tentu diketahui dengan alasan yang logis dengan sebab orang tua sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah kepada anaknya sehingga dengan cara nikahlah setidaknya tanggung jawab untuk ada sudah terjamin oleh suaminya. Pandangan ini sebenarnya sejalan lurus dengan pernyataan Hollean yang dikutip dalam karyanya Selvi Rahayu yang berjudul *Makna Pernikahan Dini: Studi Fenomenologi Masyarakat Bonto Loe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan*) memaparkan bahwa salah satu faktor terjadinya pernikahan dini (di bawah umur/ tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974) disebabkan oleh rendahnya biaya hidup untuk keluarga. Oleh karena itulah untuk menyikapi hal tersebut, maka nikah dini (menikahkan anaknya) menjadi jalan terbaik yang dilakukan oleh orang tua.⁴

Berpijak dari hal tersebut di atas tentu dapat ditarik simpulan bahwa pernikahan dini yang dilakukan oleh (NA) tentunya didasari kurangnya pendapatan keluarga, hal itulah yang bisa dikata menjadi salah satu penyebab orang tua terpaksa untuk menikahkan anaknya guna mencukupi kebutuhan pokok setiap hari. Rendahnya ekonomi dalam sebuah keluarga menjadi pijakan adanya pernikahan dini tersebut.

2) Persiapan yang dilakukan ketika menjelang pernikahan.

Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan, dan kemudian peneliti mewawancarai secara mendalam kepada pelaku nikah dini (NA) perihal *persiapan*

⁴ Selvi Rahayu, *Makna Pernikahan Dini: Studi Fenomenologi Masyarakat Bonto Loe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan*” (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), 44.

yang dilakukan ketika menjelang pernikahan tersebut, ditemukan informasi bahwa:

“Sebenarnya mengenai persiapan yang (*Ulun*) saya lakukan menjelang pernikahan tidak ada, karena sepenuhnya (*Ulun*) saya serahkan kepada calon (*Laki*) suami. Artinya (*Ulun*) saya hanya menunggu Pangeran yang datang dengan membawa kebahagiaan (*Sagan*) untuk (*Ulun*) saya”.⁵

Ungkapan di atas pada dasarnya bisa dikata sebagai sebuah pernyataan yang kurang tepat. Karena pada definisinya dan sebenarnya banyak hal yang harus dipersiapkan untuk melangsungkan pernikahan, lebih lagi untuk melakukan *Pernikahan Dini*. Hal tersebut sebagaimana pernyataan Nelsi Islamiyati dalam satu tulisannya yang berjudul *Mimpi Menikah Muda? 5 Persiapan yang Wajib Dilakukan dari Sekarang* memberikan pandangan bahwa dalam konsep menikah muda haruslah mempersiapkan banyak hal, seperti halnya: memupuk ilmu tentang pernikahan (berumah tangga), punya tabungan (perlu modal), memikirkan pendidikan maupun karier berdua, diskusi kecil perihal konsep membangun rumah tangga, dan saling menerima serta siap untuk hidup bersama.⁶

Berpijak dari hal di atas tentu dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas bisa dinilai sebagai sikap yang kurang tepat. Karena definisinya berdasarkan teori bahwa pernikahan tersebut bukanlah bisa dilakukan dengan tidak adanya kesiapan. Namun sebaliknya pernikahan tersebut dilakukan dengan berbagai persiapan yang matang, lebih-lebih dalam melakukan pernikahan dini yang tentunya harus dilakukan dengan

⁵ Wawancara mendalam kepada (NA) selaku pelaku pernikahan dini perihal *persiapan yang dilakukan ketika menjelang pernikahan tersebut*. 08 Desember 2021. Pukul 08.15 WITA.

⁶ Nelsi Islamiyati, *Mimpi Menikah Muda? 5 Persiapan yang Wajib Dilakukan dari Sekarang*. <https://www.idntimes.com/life/relationship/nelsi-1/persiapan-yang-harus-dilakukan-jika-menikah-muda-c1c2/5>. Banjarmasin: 08 Desember 2021. Pukul 20.00 WITA.

penuh perhitungan (pertimbangan).

3) Faktor yang menjadi pemicu ingin nikah muda.

Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan, dan kemudian peneliti mewawancarai secara mendalam kepada pelaku nikah dini (NA) perihal *faktor yang menjadi pemicu ingin nikah muda*, ditemukan informasi bahwa:

“Jujur... (*Ulun*) Saya sampaikan, sebenarnya disamping dari dorongan dan tuntutan keluarga karena kondisi (*Abah dan Mama*) Ayah dan Ibu musim (*Ngalih*) sulit (*becari*) mencari duit (*duit kada tapi ada*), (*Ulun*) Saya (*kada tahan lagi handak marasani ujar kawanan nyaman*) tidak kuat lagi ingin merasakan dari yang kata teman-teman nikah itu enak, (*eh.. ternyata dasar bujukan nyaman nang ngarannya balaki*) ternyata memang betul-betul nikmat yang namanya bersuami. Tidur ada yang menemani, makan berdua dan sebagainya”.⁷

Dari penjelasan tersebut di atas tentu dapat dipahami bahwa faktor pendorong (NA) untuk melakukan nikah muda adalah kurang bisanya untuk menguasai keadaan (diri) perihal masalah kenikmatan, sehingga bisa dikata lahirnya keinginan nikah muda juga berawal dari nafsu yang bergejolak. Mengutip dari penjelasan Dr. Danny dalam diskusi ruang tanya Dokter “*Mengatasi Nafsu Seks Atau Libido Yang Berlebihan*”, sebenarnya dalam kacamata Dokter yaitu perihal nafsu seksual atau libido merupakan suatu hal yang wajar terjadi pada wanita ataupun pria. Bahkan libido yang tinggi pun juga merupakan suatu hal yang wajar pula. Jika anda setiap melihat atau bahkan mendengar sesuatu yang menimbulkan hasrat seks, maka bisa saja hal tersebut mungkin merupakan dapat disebabkan karena *hiperseks* (merasa terangsang ketika melihat lawan jenis). Bahaya adalah ketika kondisi tergolong sifat *hiperseks* maka bisa saja terus melakukan onani, gonta-ganti pasangan seks, sering merangsang diri sendiri untuk

⁷ Wawancara mendalam kepada (NA) selaku pelaku pernikahan dini perihal *faktor yang menjadi pemicu ingin nikah muda*. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 08.25 WITA.

kepuasan, bahkan sering nonton video porno dengan sendirinya. Oleh karena itulah untuk menyikap hal tersebut anda perlu melakukan terapi dari dokter spesialis kesehatan jiwa/ psikiater. Bisa jadi anda mencoba untuk menyibukkan diri dengan melihat hal-hal positif, maupun berolahraga (Jangan merokok dan jangan mengonsumsi alkohol).⁸

Berpijak dari penjelasan di atas tentu dapat ditarik satu simpulan bahwa faktor pemicu untuk menikah muda sebagaimana maksud dari penjelasan (NA) di atas adalah kurang kontrol terhadap nafsu. Walaupun sesungguhnya langkah yang diambil oleh (NA) untuk menikah tersebut adalah sangat tepat, karena definisi dengan adanya pernikahan maka pergaulan pun mudah untuk dikontrol. Apalagi ditambah dengan seringnya melakukan hal yang positif maka sudah dapat dipastikan kondisi diri akan mudah untuk dijaga dari hal yang sangat merugikan (negatif).

4) Dampak yang dirasakan setelah menikah muda.

Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan, dan kemudian peneliti mewawancarai secara mendalam kepada pelaku nikah dini (NA) perihal *dampak yang dirasakan setelah menikah muda*, ditemukan informasi bahwa:

“Sebenarnya kalau ditelusuri lebih jauh, lebih dalam perihal dampak yang dirasakan bermacam-macam, ada yang positif dan bahkan ada pula yang negatif. Seperti halnya yang berdampak positif adalah mudahnya untuk saling berbagi dan belajar serta saling melengkapi. Walaupun juga terkadang muncul gejala kecil (negatif), seperti: sering berantem (*bakalahi*), tidak saling keterbukaan, kegoan sulit terkontrol dan sebagainya. Kendatipun demikian,

⁸ Dr. Danny, *Ruang Tanya Dokter mengatasi Nafsu Seks atau Libido yang Berlebihan*. <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/apa-penyebab-syahwat-naik>. Banjarmasin: 08 Desember 2021. Pukul 20.15 WITA.

kami tetap sama-sama menjaga komitmen untuk saling menerima kekurangan satu sama lain”.⁹

Berpijak dari penjelasan di atas tentu bisa dipahami bahwa *dampak yang dirasakan setelah menikah muda* tentu sangat beragam, bisa saja yang muncul setelah menikah muda adalah perkelahian, karena sulit mengontrol ego masing-masing. Namun bisa jadi yang muncul malah sebaliknya adalah kedamaian, ketentraman dan kenyamanan karena bisa saling memahami dan menerima satu sama lain. Ungkapan ini sejalan dengan pemikiran Sekar Langit Nariswari dalam satu karyanya *5 Tanda Siap Nikah Muda, Apakah Kita Memilikinya?* mengatakan bahwa pada dasarnya dan sesungguhnya keharmonisan dalam sebuah pernikahan tidaklah selalu dipengaruhi oleh faktor usia (umur), karena berdasarkan teorinya dengan menikah muda pun bisa saja mendatangkan kebahagiaan apabila kita benar-benar sudah siap dan matang. Saling memahami dan saling menerima satu sama lain menjadi modal utama menggapai sebuah kebahagiaan.¹⁰

Berdasarkan sajian data di atas dapat ditarik simpulan bahwa sebenarnya pernikahan yang terjadi pada usia muda pasangan bisa jadi membawa dampak positif dan bahkan bisa jadi membawa dampak negatif bagi keluarga. Hal tersebut tentunya bergantung bagaimana kedua pasangan dalam menyikapi setiap permasalahan yang terjadi untuk bisa saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Karena definisinya adalah pasangan bukanlah pribadi yang sempurna,

⁹ Wawancara mendalam kepada (NA) selaku pelaku pernikahan dini perihal *dampak yang dirasakan setelah menikah muda*. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 08.40 WITA.

¹⁰ Sekar Langit Nariswari, *5 Tanda Siap Nikah Muda, Apakah Kita Memilikinya?*. <https://lifestyle.kompas.com/read/2021/05/22/090000820/5-tanda-siap-nikah-muda-apakah-kita-memilikinya-?page=all>. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 20.25 WITA.

melainkan hanya bisa memberikan cinta sejati terhadap pasangan yang dengan tulus untuk saling menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain.

b. Orang Tua

Identitas Responden 1 : Ibu (*Mamanya*)

Nama : Kurniasih

Status : Kawin

Alamat : Gudang Tengah. RT. 004/ RW. 000.

Kelurahan Gudang Tengah. Sungai Tabuk.

Berikut penjelasan yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan kepada orang tua (ibu) dari pelaku nikah dini di Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk.

1) Alasan Ibu mau menikahkan anak yang masih muda.

Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan, dan kemudian peneliti mewawancarai secara mendalam kepada *orang tua* (ibu) dari pelaku nikah dini (NA) perihal *alasan Ibu mau menikahkan anak yang masih muda*, ditemukan informasi bahwa:

“Mengenai alasan *kami* (orang tua) menikahkan anak (putri kami) yang masih muda tentu bukan perihal yang salah, walaupun sebenarnya dalam aturan perkawinan *talalu anum* (terlalu muda). Kalau *kami* (orang tua) fikir-fikir *ketimbang* (daripada) asik *bejajalanan kadada* arah tujuan (jalan-jalan tidak jelas kemana tujuan) mendingan kami nikahkan saja. Sebagai orang tua kan tentu kadang khawatir kalau putrinya bergaul dalam pergaulan yang salah. Masalah nanti kedepannya dan bagaimana kita ikuti alur saja, toh orang tua hanya bisa mendoakan mudah-mudahan langgeng sampai *kai-nini* (Kakek dan Nenek). Jadi, intinya alasan *kami* (orang tua) menikahkan anak dalam usia yang muda, supaya ada yang menjaga dan anak *kami* (orang tua) *kada manyalah kalakuan, kujuk-kujuk bajajalan, badaduaan bapapacaran* (tidak melakukan perbuatan yang salah, jalan-jalan tidak jelas, bahkan asyik berdua-

dua)".¹¹

Menyimak dari hasil penjelasan di atas, tentu dapat dipahami bahwa salah satu alasan dari orang tua untuk menikahkan anaknya dalam usia *dini* (muda) tidak lain adalah agar anaknya (putrinya) tidak terlalu bebas untuk melakukan pergaulan—seperti kebanyakan anak muda zaman sekarang—kearah yang salah (menyalahi aturan dalam agama), karena itulah harapan mereka agar puteri mereka ada yang menjaga dan membimbingnya. Hal tersebut tentunya bertolak belakang dengan pendapat Azimah (sebagai Ketua Perhimpunan Masyarakat Tolak Pornografi) dalam satu pernyataannya yang mengatakan bahwa adanya pernikahan bukanlah menjadi solusi yang terbaik untuk mengatasi pergaulan bebas dikalangan anak muda (seks bebas), lebih-lebih dengan menikahkan anak pada usia yang muda. Karena definisi dari menikah tersebut bukanlah hanya mengenai bagaimana untuk bisa halal dalam berhubungan seksual. Akan tetapi sebenarnya harus mengetahui bagaimana dia menjadi seorang ibu yang baik buat anak-anak dan keluarga, bisa menjaga keluarganya, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa memikirkan bagaimana dia punya pendapatan sendiri.¹²

Berdasarkan uraian di atas dapat tarik simpulan bahwa sebenarnya tindakan dari orang tua untuk menikahkan anak dalam usia *dini* (muda) dengan alasan agar anaknya tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas bukanlah hal yang

¹¹ Wawancara mendalam kepada orang tua (NA) selaku ibu dari pelaku pernikahan dini perihal *alasan Ibu mau menikahkan anak yang masih muda*,. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 08.55 WITA.

¹² Azimah, dalam Seminar Parenting dengan Tema: *Mewaspada Pornografi, Seks Bebas, & Perilaku LGBT di Sekitar Kita*". Jakarta, 30-12-2018. <https://www.liputan6.com/health/read/3859854/cegah-pergaulan-bebas-pernikahan-anak-bukan-solusi>. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 20.35 WITA.

tepat. Hal tersebut sebagaimana pernyataan Azimah yang mengatakan bahwa adanya pernikahan bukanlah menjadi solusi yang terbaik untuk mengatasi pergaulan bebas dikalangan anak muda apalagi dengan menikahkan anak pada usia yang muda. Karena pada definisinya adalah untuk menghindari pergaulan bebas dengan benar tentu dapat dilakukan melalui suatu proses yang dilakukan sejak seseorang berusia dini, bisa jadi dengan memperkuat pendidikan agama, pererat hubungan antara anak dan orang tua, batasi pergaulan terhadap lingkungan yang kurang kondusif, bekali dengan pendidikan seks. Dengan kata lain, kita harus bisa sadarkan kepada mereka (anak) bahwa sebenarnya pergaulan bebas itu melanggar norma agama bahkan dapat merusak dirinya sendiri.

2) Perihal yang Ibu siapkan menjelang acara pernikahan puterinya.

Berdasarkan hasil dari wawancara mendalam kepada *orang tua* (ibu) dari pelaku nikah dini (NA) perihal *yang dipersiapkan oleh Ibu menjelang acara pernikahan puterinya*, ditemukan informasi bahwa:

“Mengenai hal yang disiapkan, yaa.. kami selaku orang tua hanya memberikan nasehat saja kepada anak agar bisa taat dan bakti sama suami, kalau kesiapan teknis acara tentunya kami serahkan sepenuhnya kepada calon suami anak kami saja. Kami hanya mengikuti aturan dan hanya bisa mendoakan yang terbaik buat mereka berdua”.¹³

Dari penjelasan di atas tentu dapat dipahami bahwa sebagai orang tua semestinya harus bisa mempertimbangkan secara matang perihal kesiapan anak untuk melakukan nikah dini. Masalahnya pernikahan diusia muda cenderung memiliki banyak tantangan dan memiliki beragam risiko yang kemungkinan akan terjadi. Hal tersebut sebagaimana dalam satu pernyataan Wahhab dalam satu

¹³ Wawancara mendalam kepada orang tua (NA) selaku ibu dari pelaku pernikahan dini perihal *yang dipersiapkan oleh Ibu menjelang acara pernikahan puterinya*. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 09.15 WITA.

karyanyan yang berjudul *Risiko Nikah Muda yang Perlu Dipertimbangkan* bahwa nikah muda merupakan satu tindakan yang tidak semudah untuk dibayangkan. Karena, banyak dampak negatif kemungkinan yang akan menghampiri pasangan muda, seperti: masalah keuangan, siap mental, tekanan sosial, hingga kurangnya pengalaman dalam menghadapi masalah pernikahan, bahkan bisa jadi lebih luas hingga berdampak pada gangguan psikologis, kehamilan, ataupun Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).¹⁴

Berpijak dari pernyataan di atas tentu dapat dipahami bahwa sebenarnya banyak hal dan pertimbangan yang memang harus benar-benar untuk diperhatikan kembali bagi mereka para orang tua untuk bisa menikahkan anak-anaknya. Karena definisinya adalah untuk menjadi orang tua yang bijak haruslah memahami dan mempertimbangkan masak-masak perihal dampak yang kemungkinan akan terjadi bagi anaknya ketika melakukan pernikahan dini. Dengan kata lain, bisa saja orang tua membuat aturan tersendiri untuk memilih dan menikahkan anak perempuannya yang masih belia dengan pria dewasa yang lebih memiliki kemampuan dari segi perekonomian yang mapan dengan harapan anaknya dapat memiliki kehidupan yang lebih layak kelak, yang kemudian setelah menikah bisa jadi bahan pertimbangan.

3) Faktor penyebab puteri Ibu ingin nikah muda.

Berdasarkan hasil dari wawancara mendalam kepada *orang tua* (ibu) dari pelaku nikah dini (NA) perihal *faktor penyebab anak (puteri) Ibu ingin nikah muda*, ditemukan informasi bahwa:

¹⁴ Wahhab, *Risiko Nikah Muda yang Perlu Dipertimbangkan*, <https://dppkbpmdbantulkab.go.id/risiko-nikah-muda-yang-perlu-dipertimbangkan/>. Banjarmasin 08 Desember 2021. Pukul 20.45 WITA.

“Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan tersebut kembali kepada anak (putri) kami sendiri, kami lihat urangnya jua handak banar kawin, jadi kami mandukung haja, wan jua pina patut haja lakiannya. Jadi kami sebagai orang tua ni hanya bisa mendoakan yang terbaik sagan anak. Artinya jodohnya sudah sampai, daripada urangnya kujuk-kujuk kada jelas bededua, kawinkanai ranai”. Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan mengenai faktor penyebab anak (puteri) Ibu ingin nikah muda tersebut adalah anak (putri) kami sendiri. Kalau dalam kacamata kami sebenarnya anak (putri) kayaknya memang sudah serius mau menikah, jadi kami selaku orang tua tentu merasa senang dan sangat mendukung saja, dan juga kami pun pernah bertemu dan berbicara langsung dengan calon suaminya, toh orangnya baik-baik saja, sebagai orang tua kami hanya bisa membantu semampu kami terkhusus hanya bisa mendoakan yang terbaik buat mereka. Artinya, jodohnya sudah sampai, daripada anak kami jalan-jalan yang nggak jelas, mending nikahkan saja, kan berees”.¹⁵

Berpijak dari penjelasan di atas tentu dapat dipahami bahwa pada dasarnya faktor pendorong orang tua untuk menikahkan anaknya tersebut disebabkan karena adanya dari keinginan pribadi (NA), sehingga sebagai orang tua hanya bisa menuruti keinginan dari anaknya tanpa memikirkan dampak yang kemungkinan akan terjadi setelah melakukan pernikahan diusia muda (*dini*). Hal tersebut bertolak belakang dengan pandangan yang disampaikan Abdul Halim yang dikutip dalam bukunya Catur Yuniarto yang berjudul *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan* menjelaskan bahwa dalam mengarungi kehidupan rumah tangga banyak tantangan dan kendala yang harus dihadapi, mulai dari persolan kecil hingga persolan besar. Untuk itulah, semua calon mempelai harus tetap memiliki kesiapsiagaan serta kemampuan yang memadai dalam konteks membina rumah tangga menuju keluarga yang bahagia dan sejahtera.¹⁶ Artinya

¹⁵ Wawancara mendalam kepada orang tua (NA) selaku ibu dari pelaku pernikahan dini perihal *faktor penyebab anak (puteri) Ibu ingin nikah muda*. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 09.30 WITA.

¹⁶ Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018), 12.

banyak pertimbangan yang benar-benar harus diperhatikan oleh orang tua dalam menikahkan anak (putrinya).

Dengan berpedoman dari penjelasan di atas tentu dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab anak untuk menikah muda adalah bermula dari keinginan anaknya sendiri, sehingga orang tua hanya bisa mengikuti kehendak anaknya tanpa berfikir lebih jauh. Sebenarnya, sebagai orang tua haruslah bisa bersikap tegas dalam menyikapi keinginan dari anaknya untuk menikah, walaupun sesungguhnya pernikahan tersebut adalah satu kebolehan yang harus disegerakan apabila sudah merasa ada yang cocok. Tapi yang perlu digaris bawahi adalah konsep pernikahan tersebut tidak bisa terjadi begitu saja, banyak hal yang memang benar-benar harus dipersiapkan, di samping dari segi ketentuan usia yang berlaku sesuai undang-undang, tentu kedua calon mempelai juga diharapkan memiliki kesiapan mental maupun fisik yang kuat untuk bisa melangsungkan pernikahan tersebut. Dengan kata lain buat pasangan yang ingin menikah muda perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, sehingga nantinya akan memengaruhi bahtera rumah tangga yang akan dijalani dan harus diimbangi dengan tanggung jawab serta komitmen satu sama lain.

4) Perihal yang dirasakan setelah melihat anaknya menikah muda

Berdasarkan hasil dari wawancara mendalam kepada *orang tua* (ibu) dari pelaku nikah dini (NA) perihal *yang kami (orang tua) rasakan dan amati setelah melihat anak kami menikah muda*, ditemukan informasi bahwa:

“Kalau kami amati selaku orang tua tentu satu hal yang wajar-wajar saja. Mungkin karena masih sama-sama muda, kadang-kadang *basasayanan* (saling menyayangi) dan kadang-kadang *kecakut* (berkelahi). Kami sebagai orang tua pun hanya bisa sedikit memberikan arahan dan teguran kepada

anak-anak jikalau terjadi permasalahan, selebihnya mereka jalani sendiri supaya bisa saling menjaga satu sama lain”.¹⁷

Dari hasil wawancara di atas tentu dapat ditarik simpulan bahwa hal yang diamati dan dirasakan oleh kedua orang tua (NA) sangat lumrah terjadi pada kedua pasangan yang dalam kondisi sama-sama masih muda. Arinya kontrol emosi yang tidak terkendali menjadi penyebab terjadinya perkelahian dalam satu rumah tangga pelaku nikah dini.

Pandangan di atas tentu sangat sejalan seperti yang juga dikemukakan oleh Syafira Akhtari dalam karyanya yang berjudul *Ketahui 5 Dampak Buruk Pernikahan Dini* menjelaskan bahwa pernikahan dini yang terjadi pada anak-anak yang usianya muda bisa berdampak buruk untuk kehidupan rumah tangga kedepannya, salah satunya yang kemungkinan akan terjadi adalah perkelahian hingga berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Ketidak kontrolan emosi menjadi penyebab munculnya sikap tersebut yang jika terus dibiarkan, maka akan berdampak terhadap kondisi mental maupun fisik yang bisa berakibat fatal.¹⁸

Berdasarkan paparan di atas perihal dari yang dirasakan orang tua ketika melihat anaknya setelah menikah dalam usia yang muda tentu merupakan hal yang lumrah dan bisa terjadi pada pernikahan siapapun, lebih lagi dalam pernikahan dini yang sebagaimana dalam pandangan Syafira Akhtari bahwa menikah diusia muda memang bisa dikata kontrol diri masih belum bisa untuk

¹⁷ Wawancara mendalam kepada orang tua (NA) selaku ibu dari pelaku pernikahan dini perihal yang kami (orang tua) rasakan dan amati setelah melihat anak kami menikah muda. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 09.45 WITA.

¹⁸ Syafira Akhtari, *Ketahui 5 Dampak Buruk Pernikahan Dini*. <https://www.popmama.com/life/relationship/syafira-akhtari/viralaisha-weddings-ketahui-5-dampak-buruk-pernikahan-dini/3>. Banjarmasin, , 08 Desember 2021. Pukul 21.00 WITA.

dinetralsirkan dengan baik. Jadi sangat lah wajar kadang muncul permasalahan dalam rumah tangga dan sebagai orang tua pun sangat wajar muncul rasa kekhawatiran terhadap pernikahan anaknya. Karena pada definisinya adalah orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya dan tidak mungkin tega membiarkan anaknya bersanding dengan orang yang tidak bertanggung jawab, baik secara financial ataupun yang lainnya.

- 5) Solusi yang dapat dilakukan agar pernikahan dini tidak terjadi ketika sudah mengetahui dampak yang kemungkinan akan dialami akibat hal tersebut.

Berdasarkan hasil dari wawancara mendalam kepada *orang tua* (ibu) dari pelaku nikah dini (NA) perihal *solusi yang dapat dilakukan oleh para orang tua agar pernikahan dini tidak terjadi ketika sudah mengetahui dampaknya*, ditemukan informasi bahwa:

“Bagi orang tua yang sudah terlanjur atau dalam bahasa kita itu *tatajun basah* (basah terjun) untuk menikahkan anak dengan usianya yang masih mudah *handak kayapa lagi* (mau bagaimana lagi). Tinggal kita sebagai orang tua terus memotivasi dan memberikan arahan sebatas tanggung jawab kita, agar nantinya mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dalam membina rumah tangga. Karena kita sudah sama-sama tahu, kalau sudah menikah berarti sudah menjadi tanggung jawab dari suami.

Kemudian, bagi mereka yang belum melakukan pernikahan dengan usia muda, maka sudah sepantasnya dan seharusnya orang tua bisa mengawasi dan memberikan arahan anak-anaknya, terutama dalam membatasi pergaulan bersama teman-temannya dalam lingkungan yang baik, lebih bagus lagi para orang tua bisa mengisi kekosongan anak dengan hal positif, misalnya: mengikutsertakan anak dalam pelatihan menjahit, komputer, dan sebagainya. Pada intinya yang baik-baik dah... Orang tua mana yang tidak ingin melihat anaknya bahagia”.¹⁹

Hasil wawancara di atas menunjukkan data bahwa sebagai orang tua tentu harusnya bijak dalam memberikan arahan dan melakukan pengawasan kepada

¹⁹ Wawancara mendalam kepada orang tua (NA) selaku ibu dari pelaku pernikahan dini perihal *solusi yang dapat dilakukan oleh orang tua agar pernikahan dini tidak terjadi*. Banjarmasin, 14 Januari. Pukul 08.30 WITA.

anak-anaknya terutama dalam hal pergaulan bersama teman mainnya, yang kemungkinan besar akan menimbulkan dampak negatif bagi keluarga. Berpijak dari pernyataan Angie Febriola dalam satu artikelnya yang berjudul *Mencegah Meningkatnya Pernikahan Dini di Masa Pandemi* mengatakan bahwa dewasa ini, tekanan ekonomi menjadi salah ukuran para orang tua untuk menikahkan anak perempuannya diusia muda guna mengurangi jumlah anak yang harus ditanggung. Padahal hal tersebut bisa dikata bukanlah solusi yang tepat untuk menurunkan tekanan ekonomi yang dihadapi suatu keluarga. Karena itulah menurut Angie ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menghindari terjadinya hal tersebut, seperti, melakukan pemberdayaan kepada anak dengan informasi dan keterampilan, meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak, memberikan wawasan kepada para orang tua untuk menciptakan lingkungan kondusif perihal kesehatan dan reproduksi akibat nikah muda.²⁰

Berdasarkan paparan di atas tentu dapat dipahami bahwa sudah sepatutnya sebagai orang tua harus memerhatikan kebutuhan dan memfasilitasi anak dengan pelbagai informasi positif dan pembekalan keterampilan kepada anak-anaknya. Hal tersebut tentunya dilakukan dengan tujuan agar menahan tingginya kasus pernikahan dini dilingkungan keluarga, sehingga anak bisa lebih panjang untuk menikmati masa mudanya.

c. Anggota Masyarakat

Identitas Responden 1 : Anggota Masyarakat

Nama : H. Suryani.

²⁰ Angie Febriola (salah satu mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung), *Mencegah Meningkatnya Pernikahan Dini di Masa Pandemi*. Banjarmasin, 15 Januari 2022. Pukul 08.00 WITA.

Status : Kawin

Alamat : Jl. Martapura Lama Desa Gudang Tengah.
RT. 006/ RW. 000. Desa Gudang Tengah.
Kecamatan Sungai Tabuk.

Berikut paparan data dari hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan kepada (SY) salah satu anggota masyarakat yang berada di Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk.

- 1) Tanggapan Bapak melihat anak muda zaman sekarang banyak yang menikah muda

Berdasarkan hasil dari wawancara mendalam kepada (SY) salah satu anggota masyarakat Desa Gudang Tengah perihal *tanggapan Bapak melihat anak muda zaman sekarang banyak yang menikah muda*, ditemukan informasi bahwa:

“Melihat pergaulan anak muda zaman sekarang yang bisa nilai terlampau cukup jauh, kadang dengan menikah mereka sesegera mungkin bisa menjadi nilai positif bagi kedua bahkan pihak keluarga. Kalau dalam pandangan kami selaku anggota masyarakat mengenai pernikahan dini itu pada dasarnya sah-sah saja, asalkan kedua belah pihak keluarga sama-sama menjaga dan memberikan izin untuk mereka menikah. Karena kalau terlihat secara kasat mata, sebenarnya pernikahan dini tersebut mempunyai dampak yang beragam, tergantung kapasitas yang menjalaninya. Karena tidak sedikit dari pelaku nikah dini mengalami percekocokan (tidak sefaham) bahkan kadang berujung pada perceraian. Tapi setidaknya dengan mereka sah secara agama, sudah menjadi bagian kebahagiaan bagi kami, karena definisinya adalah laki-laki yang baik dan bertanggung jawab adalah laki-laki tidak menjerumuskan kekasihnya pada jurang kemaksiatan”²¹

Dari penjelasan di atas tentu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pernikahan dini yang dilakukan oleh (NA dan Suami) sebenarnya tidak menjadi satu permasalahan besar warga Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk.

²¹ Wawancara mendalam kepada (SY) salah satu anggota masyarakat yang memberikan pandangan terhadap pelaku pernikahan dini perihal *tanggapan kami melihat anak muda zaman sekarang banyak yang menikah muda*. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 10.00 WITA.

Bahkan sebaliknya menurut (SY) salah satu anggota masyarakat menyikapi hal tersebut dengan sikap positif dan turut mendukung dengan sikap yang ditunjukkan oleh (NA dan Suami) untuk segera menikah, artinya mereka berdua benar-benar siap untuk menjalani hidup dengan serius berumah tangga dengan tidak berpacaran lebih lama. Tanggapan yang disampaikan oleh (SY) salah satu anggota masyarakat tentunya sangat sejalan dengan pernyataan Achmad Ferdi. W., dan Gisthi Gandari dalam bukunya yang berjudul *Jungkir Balik Nikah Muda* bahwa laki-laki yang benar-benar mencintai tentu akan selalu menjaga kekasihnya dari gangguan syaitan yang akan menjerumuskan kepada kemaksiatan, dan sebaliknya bisa jadi wanita yang mencintai pasangannya (calon suaminya) adalah wanita yang hanya menjaga marwahnya untuk calon pasangannya.²² Ini membuktikan bahwa adanya tanggung jawab dari kedua pasangan dalam membina hubungan yang lebih serius untuk menuju jenjang pernikahan yang dihalalkan dalam agama.

Berpijak dari penjelasan di atas tentunya pernyataan (SY) sebagai salah satu anggota masyarakat perihal aktivitas warganya untuk menikah dalam usia yang muda, ditanggapi dengan nilai positif. Artinya semua sama-sama berharap dan mendoakan agar mereka yang melakukan pernikahan dini dapat mengarungi kehidupan dengan baik.

2) Harapan Bapak kepada mereka yang melakukan pernikahan muda

Berdasarkan hasil dari wawancara mendalam kepada (SY) salah satu anggota masyarakat Desa Gudang Tengah perihal *harapan diinginkan kepada mereka yang melakukan pernikahan muda*, ditemukan informasi bahwa:

²² Achmad Ferdi. W., dan Gisthi Gandari, *Jungkir Balik Nikah Muda*, (Jakarta Selatan: QultumMedia, 2017), 36.

“Perihal harapan pada dasarnya kami sebagai orang tua pun tentu turut berbahagia dan menginginkan yang terbaik untuk anak-anak, artinya ketika mereka sudah bisa menghalalkan aktivitasnya melalui jenjang pernikahan tentu bisa saling menjaga dan saling menerima kekurangan satu sama lain. Apalagi usia muda menjadi sebuah tantangan besar yang harus disikapi dengan baik. Mungkin kita sebagai yang punya pengalaman sudah mengalami asam garamnya sebuah pernikahan, dan bisa jadi kita sampaikan kepada mereka buat menjadi pengalaman yang berharga. Intinya kami pribadi tentu mendoakan yang terbaik kepada pasangan yang siap untuk menikah muda guna membina bahtera rumah tangga yang bahagia, damai dan sejahtera”.²³

Dari penjelasan di atas tentu dapat dipahami bahwa terkait harapan yang juga diinginkan dari salah anggota masyarakat tersebut di atas tentu tidaklah jauh berbeda sebagaimana orang tua pada umumnya, yang juga menginginkan anak muda yang menikah bisa saling melengkapi satu sama lain, karena hal tersebut merupakan salah satu kunci yang harus diperhatikan untuk bisa menggapai rumah tangga yang bahagia, damai dan sejahtera. Hal tersebut seyogyanya yang telah diajarkan dalam agama Islam melalui Alquran-Nya, yaitu yang terdapat dalam QS. al Baqarah/2: 187.

...هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَّهُنَّ...²⁴

Menurut tafsir ringkas Kemenag RI (*Online*) menjelaskan bahwa maksud ayat di atas adalah mereka (suami/isteri) adalah pakaian bagimu yang melindungi kamu dari perbuatan zina (terlarang), dan kamu adalah pakaian bagi mereka yang

²³ Wawancara mendalam kepada (SY) salah satu anggota masyarakat yang memberikan pandangan terhadap pelaku pernikahan dini perihal *harapan diinginkan kepada mereka yang melakukan pernikahan muda*. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 10.20 WITA.

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Tajwid Warna dan Terjemah*, (Wonogiri: UD. Insan Mulia Kreasi, 2019), 29.

melindungi mereka dari berbagai masalah sosial. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri untuk tidak berhubungan.²⁵

Berdasarkan tafsir di atas tentu dapat dipahami bahwa rumah tangga yang harmonis akan mudah diraih apabila adanya kesefahaman satu sama lain. Adanya sikap percaya, keterbukaan, serta kerja sama yang solid menjadi bagian untuk mengisi kekosongan dan kekurangan yang dimiliki pasangan masing-masing, sehingga dalam konsepnya hubungan bisa saling menyempurnakan. Dengan kata lain, sebagai orang tua tentu hanya bisa mendoakan bagi pasang yang menikah dalam usia muda bisa saling menerima dan saling mengisi kekosongan satu sama lain.

3) Solusi yang dapat dilakukan agar pernikahan dini tidak terjadi ketika sudah mengetahui dampak yang kemungkinan akan dialami akibat hal tersebut.

Berdasarkan hasil dari wawancara mendalam kepada (SY) salah satu anggota masyarakat Desa Gudang Tengah perihal *solusi yang dapat dilakukan oleh anggota masyarakat agar pernikahan dini tidak terjadi ketika sudah mengetahui dampaknya*, ditemukan informasi bahwa:

“Kalau sama-sama ditelusuri sebenarnya menikah dalam usia muda tentu mempunyai arti masing-masing, misal: kalau diukur dari segi kemashalatan bisa saja sebagai sarana anak agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Namun ketika dilihat dari sudut mudharat bisa saja pernikahan dalam usia muda akan memengaruhi kesehatan mental anak, dan sebagainya, seperti diantaranya belum siap berperan menjadi orang tua maupun menangani permasalahan keuangan dengan baik. Karena itu sebenarnya kalau bisa untuk ditunda kenapa mesti tidak dilakukan, mengingat banyak hal yang kemungkinan akan terjadi, belum lagi perihal kesiapan dari reproduksi untuk hamil dan bahkan melahirkan. Menurut hemat kami selaku orang tua, ada cara yang harus dilakukan agar tidak terjadinya hal tersebut, seperti

²⁵ Tafsir Ringkas Kemenag RI (*Online*) QS. Al-Baqarah 2: 187. [https:// www.tokopedia .com/s/quran/al-baqarah/ayat-187](https://www.tokopedia.com/s/quran/al-baqarah/ayat-187). 08 Desember 2021. Pukul 21.15 WITA.

diantaranya: orang tua dan segenap masyarakat bersama-sama melakukan pengawasan terhadap pergaulan anak muda zaman sekarang dan membatasi ruang dan waktu dalam bergaul dan bahkan bisa saja aparat pemerintah turut terlibat menyampaikan pendidikan kepada orang tua, anak muda, dan anggota masyarakat perihal dampak yang kemungkinan akan terjadi dari pernikahan dini”.²⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya segenap elemen, dari orang tua, anak muda, dan masyarakat bahkan pemerintah terkait harus bersama-sama untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya pernikahan dini. Artinya anak-anak tetap terfokus menggali potensi dirinya dan orang keluarga beserta masyarakat sekitar dituntut untuk memiliki pemahaman perihal pernikahan dini dan berupaya mengatasi kesulitan ekonomi masing-masing. Hal tersebut tentunya sejalan dengan pernyataan Nadira Irdiana dalam sebuah kajiannya mengenai *Research and Advocacy Associate PUSKAPA (Center on Child Protection and Wellbeing)*, Universitas Indonesia yang diterjemahkan oleh Fahri Nur Muharom dengan judul aartikel *3 Hal yang Perlu Dilakukan Indonesia untuk Mencegah Pernikahan Anak*, menurutnya ada terdapat 3 (tiga) hal yang kemungkinan besar dapat dilakukan untuk melindungi anak perempuan dari perkawinan anak di bawah umur seperti: a) menyediakan akses pada pendidikan formal; b) memberikan edukasi terhadap anak muda, orang tua, anggota masyarakat tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual; dan c) mempromosikan kesetaraan gender.²⁷

²⁶ Wawancara mendalam kepada (SY) salah satu anggota masyarakat yang memberikan tanggapan perihal *solusi yang dapat dilakukan oleh anggota masyarakat agar pernikahan dini tidak terjadi*. Banjarmasin, 14 Januari. Pukul 08.50 WITA.

²⁷ Nadira Irdiana, *Research and Advocacy Associate PUSKAPA (Center on Child Protection and Wellbeing)*, Universitas Indonesia, yang kemudian diterjemahkan oleh Fahri Nur Muharom melalui sebuah artikelnya yang berjudul *3 Hal yang Perlu Dilakukan Indonesia untuk*

Berdasarkan penjelasan di atas tentu dapat disimpulkan bahwa upaya dalam mengatasi terjadinya pernikahan dini tersebut tidak lah hanya dilakukan salah satu oknum yang memerankannya, akan tetapi haruslah ada kerja sama yang solid pada setiap kalangan, baik dari anak muda itu sendiri, orang tua, masyarakat maupun pemerintah setempat. Sebagaimana yang dinyatakan Fahri Nur Muharom di atas, dengan memfasilitasi anak dengan akses pendidikan yang terjangkau setidaknya akan mengurangi lajunya tingkat perkawinan anak di bawah umur. Karena berdasarkan data yang terhimpun dari hasil riset yang dilakukan bahwa dengan adanya pendidikan tinggi maka disinyalir mampu mencegah perkawinan anak di bawah umur, lebih lagi dalam hal lain dengan terfasilitasinya pendidikan dengan baik maka secara tidak langsung akan membawa manfaat positif bagi diri dan keluarga, seperti mudahnya mendapatkan pekerjaan yang akhirnya berdampak pada kestabilan ekonomi. Lebih lagi ketika pendidikan seks dan kesetaraan gender juga sudah tersampaikan dan mudah difahami oleh segenap anggota masyarakat (anak muda, keluarga dan semua elemen terkait) maka setidaknya akan membantu kurangnya aktifitas perkawinan anak di bawah umur maupun kehamilan yang tidak terprogram. Hal inilah yang juga menjadi perhatian pemerintah untuk berupaya memasukan sajian pentingnya pendidikan seks ke dalam kurikulum sekolah secara komprehensif, sehingga bisa dipahami sejak dini sebelum mengalami dampak akibat hal tersebut. Dengan kata lain, untuk melindungi anak perempuan untuk tidak menikah diusia dini tentunya dengan terus berupaya dalam hal pemberian informasi terkait mengenai kesehatan dan

Mencegah Pernikahan Anak. https://nationalgeographic.grid.id/read/131872209/3-hal-yang-perlu-dilakukan-indonesia-untuk-mencegah-pernikahan-anak?page=all#google_vignette. Banjarmasin, 15 Januari 2022. Pukul 08.30 WITA.

hak reproduksi seksual. Karena itulah, hal seperti ini membutuhkan kerja sama dari berbagai sektor sehingga pada akhirnya akan membantu pengurangan terhadap jumlah perkawinan anak di bawah umur.

2. Berikut Hasil dari Wawancara Bersama Responden 2 (Dua)

a. Pelaku Nikah Dini

Identitas Responden 2 : Perempuan (Anak)

Nama : Nur Madina

Umur Menikah : 16 (Enam Belas) Tahun

Alamat : Gudang Tengah. RT. 0005/ RW. 000.

Desa Gudang Tengah. Sungai Tabuk.

Kabupaten Banjar.

Berikut penjelasan yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan kepada pelaku nikah dini (Responden ke-2) di Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk.

1) Alasan memilih untuk menikah muda.

Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan, dan kemudian peneliti mewawancarai secara mendalam kepada pelaku nikah dini (DN) perihal *alasan untuk memilih menikah muda*, ditemukan informasi bahwa:

“Alasan *ulun* (Saya) menikah muda karena sulitnya mencari *gawian* (pekerjaan). Kalau hanya lulusan SMA *ngalih banar mancaru gawian* (Sulit sekali mencari pekerjaan), yang Sarjana saja banyak yang menganggur, apalagi yang *kada* (tidak) Sarjana. *Ketimbang ulun* (Daripada Saya) tidak ada uang buat *belanja* (Jajan) karena tidak bekerja, *mendingan ulun nikah* (lebih baik Saya nikah), *jadi yang meongkosi laki ae lagi* (Jadi nafkah urusan suami), dan *kami dua jua saling mencintai* (Kami berdua juga sama-sama

saling cinta).²⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas tentu terlihat jelas bahwa indikator dari menikah dini oleh (DN) adalah sulitnya mencari pekerjaan, sehingga dalam pandangan pelaku sendiri lebih baik menikah agar nafkah bisa terpenuhi. Hal tersebut sebagaimana yang juga tertuang satu karya akhir (Skripsi) Ilham Adriyusa *Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)* yang menjelaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini dikalangan masyarakat tersebut adalah sulitnya mencari pekerjaan (tidak memiliki pekerjaan sama sekali). Karena definisinya, perempuan yang tidak memiliki pekerjaan (tidak bekerja) maupun yang tidak melanjutkan sekolah lagi biasanya lebih memilih menikah di usia muda.²⁹ Hal tersebut sebenarnya sulit untuk dilakukan, jika seandainya tidak didasari atas suka sama suka. Berdasar dengan suka sama suka maka rumah tangga yang harmonis dan bahagia akan mudah untuk dicapai.

Dari penjelasan di atas tentu dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor terjadinya nikah muda di Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk pada umumnya adalah sulitnya mencari pekerjaan (bagi kaum perempuan), sehingga mereka menyimpulkan bahwa dengan menikah muda bisa menjadi solusi yang terbaik. Lebih lagi bagi mereka yang sudah tidak lagi melanjutkan pendidikan, artinya menikah muda menjadi tujuan akhir yang bisa untuk dilakukan. Padahal

²⁸ Wawancara kepada (DN) salah satu pelaku pernikahan dini perihal *alasan untuk memilih menikah muda*. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 10.30 WITA.

²⁹ Ilham Adriyusa, *Pernikahan Dini (Skripsi: Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)*, (Banda Aceh: Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam, 2020), 28.

sebaliknya dalam kacamata peneliti sendiri mencoba memberikan simpulan bahwa pendidikan yang rendah terutama bagi perempuan tentu akan menyebabkan perempuan rentan menjumpai tindakan kekerasan dari pihak laki-laki, di samping itu pula dampak lain pun kemungkinan akan terjadi bila menikah dalam usia muda, seperti diantaranya dengan kondisi organnya masih sangat dini, mendorong terjadinya kematian ibu dan anak. Walaupun pada umumnya dihadirkan dengan dasar suka sama suka.

2) Persiapan yang dilakukan ketika menjelang pernikahan

Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan, dan kemudian peneliti mewawancarai secara mendalam kepada pelaku nikah dini (DN) perihal *persiapan yang dilakukan ketika menjelang pernikahan*, ditemukan informasi bahwa:

“Sebenarnya dari *ulun* (Saya) pribadi mengenai persiapan yang dilakukan ketika menjelang pernikahan cuman 1 (satu) yaitu bagaimana menjadi isteri yang taat nantinya kepada suami, intinya doakan sajalah. Mungkin *pian* (Kamu) juga tahu, jadi perempuan itu kan cukup layani suami, tinggal di rumah. Masalah kebutuhan sehari-hari itu urusan suami”.³⁰

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pernyataan (DN) benar adanya dan memang menjadi sebuah keharusan dalam ajaran Islam untuk bisa taat kepada suami. Namun yang perlu juga untuk diketahui adalah sebenarnya banyak hal selain dari pada itu yang harus dipersiapkan sebelum melangsungkan pernikahan (apalagi pernikahan dini), seperti diantaranya: adanya kesiapan mental dan kesiapan finansial.

Hal tersebut di atas tentu dipertegas kembali oleh Hasto Wardoyo mengenai kesiapan keluarga yang menjadi perhatian pasangan, menurutnya

³⁰ Wawancara mendalam kepada (DN) salah satu pelaku pernikahan dini perihal *persiapan yang dilakukan menjelang pernikahan*. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 10.40 WITA.

terdapat *10 kesiapan yang menjadi pusat perhatian yang harus dipersiapkan*, seperti halnya: usia, finansial, mental, fisik, sosial, emosional, interpersonal, *Skill*, moral, maupun kematangan intelektual.³¹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pernyataan (DN) perihal kesiapan yang harus diperhatikan dengan serius demi keberlangsungan pernikahan dini sangat tidak sejalan dengan paparan Hasto Wardoyo yang mengatakan masih banyak hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah. Artinya ketika sudah ada kesiapan dari kedua pasangan maka dapat dikatakan bahwa setiap problem yang menimpa mudah untuk diatasi bersama-sama.

Melihat dari fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan pernikahan bagi kedua pasangan yang usianya masih muda tentu tidak bercermin dalam satu pandang saja—isteri taat kepada suami—melainkan banyak yang harus dipersiapkan dan menjadi bahan pertimbangan.

3) Faktor yang menjadi pemicu ingin nikah muda

Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan, dan kemudian peneliti mewawancarai secara mendalam kepada pelaku nikah dini (DN) perihal *faktor pemicu untuk melakukan menikah muda*, ditemukan informasi bahwa:

“Faktor pemicu *ulun* (saya) untuk bersegera menikah muda, diantaranya adalah kata orang tua *ulun* (saya) sudah terlalu sering berdua-duaan, sehingga pihak masyarakat kadang merasa risih dan terganggu melihat aktivitas kami. *Wan jua* dan juga orang tua merasa tidak enak dengan pandangan dari anggota masyarakat. Karena itu pihak masyarakat meminta kepada pihak keluarga orang tua *ulun* (saya) agar segera dinikahkan saja, mendengar hal

³¹ Ahmad Effendi, *Apa Saja yang Perlu Dipersiapkan Sebelum Menikah?*, <https://tirto.id/apa-saja-yang-perlu-dipersiapkan-sebelum-menikah-fYYw>. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 21.25 WITA.

tersebut kami merasa senang saja”.³²

Mencoba memahami penjelasan di atas terkait yang menjadi faktor pemicu (DN) untuk segera melangsungkan pernikahan pada usia yang masih muda tentu akibat dari pergaulan yang terlalu bebas dilakukan, sering berduaan dan bahkan pulang terlalu larut malam. Karena itulah sebagai orang tua yang juga malu kepada lingkungan sekitar sehingga jalan terbaik bagi mereka adalah dinikahkan. Hal tersebut sebagaimana yang juga disampaikan dalam bukunya Hendra Akhdhiat dengan judul *Psikologi Hukum* bahwa salah satu cara yang harus dilakukan untuk menutup aib keluarga—yang sudah terlampau melakukan pergaulan bebas, seperti seringnya berduaan—maka harus segera dinikahkan.³³

4) Dampak yang dirasakan setelah menikah muda

Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan, dan kemudian peneliti mewawancarai secara mendalam kepada pelaku nikah dini (DN) perihal *dampak yang dirasakan setelah menikah muda*, ditemukan informasi bahwa:

“Dampak yang sangat kami rasakan (suami dan isteri) ketika sudah melangsungkan pernikahan ini kebanyakan sih romantis, jujur saja ya kalau suami ku itu orangnya asyik. Jadi menurutku dampak setelah menikah kami baik-baik saja. Tapi, kadang-kadang sesekali bisa saja terjadi perselisihan paham (menurutku itu hal yang wajar-wajar saja), namun kami coba saling mengerti dan mengimbangi sehingga permasalahan tidak sampai membesar (parah)”.³⁴

Dari penjelasan di atas dapat ditarik simpulan bahwa dampak yang dialami oleh (DN-Suami; sebagai pelaku nikah dini) bisa dikata berbeda dengan

³² Wawancara mendalam kepada (DN) salah satu pelaku pernikahan dini perihal *faktor pemicu untuk melakukan menikah muda*. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 10.50 WITA.

³³ Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 182.

³⁴ Wawancara mendalam kepada (DN) salah satu pelaku pernikahan dini perihal *dampak yang dirasakan setelah menikah muda*. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 10.55 WITA.

kebanyakan pasangan lain yang juga melakukan nikah dini. Mereka beranggapan bahwa bagi pasangan yang memutuskan untuk menikah muda akan membawa ketenangan cinta, sehingga bisa melepaskan egois masing-masing untuk bisa hidup bahagia. Hal tersebut sebagaimana yang juga telah disampaikan oleh Bella Jufita Putri dalam satu karyanya mengenai *Salah Satu Keuntungan* yang dapat diraih bagi pelaku yang menikah di usia muda, yaitu pasangan muda mampu belajar untuk melepaskan kebiasaan egois yang ada pada diri pasangannya masing-masing sehingga dengan mudahnya akan muncul suasana romantis yang akan menimbulkan kebahagiaan secara berkelanjutan.³⁵

Berpijak dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pernikahan dini yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muda ternyata juga bisa membawa kedamaian dan kebahagiaan. Hal tersebut terbukti dengan adanya pernyataan yang telah disampaikan oleh (DN-Suami; sebagai pelaku nikah dini). Artinya pada satu sisi pernikahan dini bisa membawa dampak positif, dan pada sisi lain pernikahan dini tersebut bisa saja membawa dampak negatif.

b. Orang Tua

Identitas Responden 2 : Ayah

Nama : Arbain

Status : Kawin

Alamat : Gudang Tengah. RT. 0005/ RW. 000.

Desa Gudang Tengah. Sungai Tabuk.

Kabupaten Banjar.

³⁵ Bella Jufita Putri, *Salah Satu Keuntungan Nikah Muda*. <https://www.liputan6.com/health/read/2571196/10-keuntungan-menikah-muda>. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 21.35 WITA.

Berikut penjelasan yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan kepada orang tua (Ayah) dari pelaku nikah dini (Responden ke-2) di Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk.

1) Alasan Bapak mau menikahkan anak yang masih muda

Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan, dan kemudian peneliti mewawancarai secara mendalam kepada (AB) sebagai orang tua/ayah pelaku nikah dini perihal *alasan Bapak mau menikahkan anak yang masih muda*, ditemukan informasi bahwa:

“Alasan kami sebagai orang tua menikahkan anak kami pada umur yang masih muda sebenarnya cuman dengan satu alasan, yaitu khawatir anak kami tergoda dengan pergaulan bebas anak zaman sekarang. Kadang kami juga sedih dan khawatir melihat anak-anak muda zaman sekarang kalau lagi boncengan naik sepeda motor, pelukannya erat banget. Tidak peduli mau apa dikata orang. Padahal tindakan seperti itu kan bebannya orang tua yang nanggung (maksudnya beban dosa). Nah... dari pada anak Puteri kami seperti ini mending dinikahkan saja, selagi ada yang mau datang melamar dengan serius. Alhamdulillah, untuk saat ini rumah tangga mereka aman-aman saja, mudah-mudahan seterusnya bisa hidup rukun”.³⁶

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap orang tua (Ayah) dari pelaku nikah dini tentu dapat dipahami bahwa terjadi pernikahan tersebut bermula dari adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya ketika melihat realita pergaulan anak-anak muda di zaman sekarang, sehingga menikah menjadi tujuan akhir bagi orang tua agar si anak bisa terjaga dengan baik ketika sudah mempunyai keluarga. Hal tersebut senada dengan pandangan Ustadz Darlis Fajar dalam satu karyanya yang berjudul *Menghindari Zina dengan Menikah*, salah satu cara untuk menghindari dari perbuatan yang menuju kepada dosa besar tersebut

³⁶ Wawancara mendalam kepada (AB) Ayah dari pelaku pernikahan dini terkait *alasan Bapak mau menikahkan anaknya yang masih*. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 10.50 WITA.

adalah dengan menyegerakan menikah, artinya saat anak muda tersebut tidak mampu untuk menahan hawa nafsunya, maka menikah menjadi wajib baginya.³⁷

Berdasarkan pandangan di atas tentu dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh orang tua (DN) untuk menyegerakannya menikah bisa dikata sudah tepat, akan tetapi yang juga harus perlu diketahui dan diingat adalah bagaimana caranya agar anak terhindar dan tidak terjerumus kepada pergaulan bebas. Memperkuat pendidikan agama, pererat hubungan antara anak dan orang tua, batasi pergaulan terhadap lingkungan yang kurang kondusif, bekali dengan pendidikan seks menjadi sarana untuk mencapai perilaku yang lebih baik.

2) Perihal yang Bapak siapkan menjelang acara pernikahan putrinya.

Berdasarkan hasil dari wawancara mendalam kepada *orang tua* (Ayah) dari pelaku nikah dini (DN) perihal *yang dipersiapkan oleh Bapak menjelang acara pernikahan puterinya*, ditemukan informasi bahwa:

“Menjelang pernikahan putri kami tentu selaku orang tua tidak pernah lepas untuk memberikan arahan dan nasihat kepada mereka sebagai bekal dalam mengarungi rumah tangga.”³⁸

Dari paparan di atas tentu dapat dipahami bahwa sebagai orang tua seyogyanya harus memberikan arahan dan nasihat kepada anaknya yang mungkin akan menikah, sehingga dikemudian menjadi bekal dalam membina rumah tangga yang baik. Pasalnya, kalau satu pernikahan tersebut tidak dibina dengan baik maka cenderung menjumpai permasalahan. Pernyataan tersebut sejalan dengan

³⁷ Ustadz Darlis Fajar, *Menghindari Zina dengan Menikah*. <https://republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/o2f1s53/ustaz-darlis-fajar-menghindari-zina-dengan-menikah>. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 21.45 WITA.

³⁸ Wawancara mendalam kepada orang tua (AB) selaku Ayah dari pelaku pernikahan dini perihal *yang dipersiapkan oleh Bapak menjelang acara pernikahan puterinya*. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 11.00 WITA.

pandangan Karina Ayu Pradita dalam satu tulisannya yang berjudul *Nasihat Ayah menjelang Pernikahan Putrinya* merincikan beberapa nasihat yang bisa diabadikan dari seorang ayah. Nasihat-nasihat tersebut adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Tetaplah saling mencintai selama-lamanya;
- b. Tetaplah tegar berlayar di aneka gelombang persoalan;
- c. Bukalah matamu lebar-lebar sebelum menikah, dan tutuplah rapat-rapat setelah menikah;
- d. Tak perlu berlebihan, hidup sederhana namun cukup adalah lebih baik;
- e. Mulailah belajar menjadi orangtua yang baik;
- f. Teruslah mempelajari satu sama lain; dan
- g. Tetaplah saling menjaga dan bertanggung jawab satu sama lainnya.

Beberapa nasihat di atas merupakan bagian terpenting yang biasanya terlahir dari lisannya seorang ayah yang sangat berat untuk disampaikan karena ia harus merelakan putri kecilnya untuk hidup bersama lelaki baik yang menjadi pilihan dari putrinya.

Berdasarkan ungkapan di atas tentu dapat dipahami bahwa pada dasarnya seorang ayah sebagai orang tua tentunya juga harus lebih banyak membagikan perbagai pengalaman dalam hidupnya melalui pemberian nasihat berharga kepada putrinya yang ingin segera melangsungkan pernikahan. Karena definisinya adalah orang tua yang bijak adalah orang tua yang bisa menghadirkan ketenangan bagi anak-anaknya, lebih lagi ketika anak-anaknya yang akan melangsungkan pernikahan.

³⁹ Karina Ayu Pradita, *Nasihat Ayah menjelang Pernikahan Putrinya*. <https://www.brilio.net/life/nasihat-ini-biasa-disampaikan-ayah-menjelang-pernikahan-putrinya-1512210.html>. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 21.50 WITA.

3) Faktor penyebab anak Bapak ingin nikah muda.

Berdasarkan hasil dari wawancara mendalam kepada *orang tua* (Ayah) dari pelaku pernikahan dini (DN) perihal *faktor penyebab anak (puteri) Bapak ingin nikah muda*, ditemukan informasi bahwa:

“Perihal mengenai faktor penyebab anak kami ingin menikah muda adalah karena lahirnya kesadaran dari kami sendiri yang barangkali sering ditegur oleh pihak masyarakat karena terlalu sering berduaan, sehingga untuk menyikap pandangan negatif tersebut kami sebagai orang tua pun sangat mendukung dan bahagia ketika mendengar anaknya ingin minta nikahkan saja”.⁴⁰

Hasil dari wawancara di atas tentu dapat dipahami bahwa salah satu faktor pendorong orang tua agar segera memikahkan anaknya bermula dari adanya kesadarannya sendiri, bisa jadi dia (AB) malu sendiri akibat dari pergaulan anaknya yang dalam konsepnya tidak lagi menjaga batasan pergaulan.

Menurut Hendra, kurangnya perhatian orang tua dalam membatasi pergaulan bersama teman-temannya menjadi penyebab lahirnya pergaulan bebas yang kemungkinan akan berdampak pada kehidupannya.⁴¹ Hal tersebut sejalan lurus dengan Abdul Halim yang dikutip dalam bukunya Catur Yunianto yang berjudul *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan* menjelaskan bahwa dalam mengarungi kehidupan rumah tangga banyak tantangan dan kendala yang harus dihadapi, mulai dari persolan kecil hingga persolan besar. Karena itulah, banyak pertimbangan yang benar-benar harus diperhatikan oleh orang tua dalam

⁴⁰ Wawancara mendalam kepada orang tua (AB) selaku ayah dari pelaku pernikahan dini perihal *faktor penyebab anak (puteri) Bapak ingin nikah muda*., Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 11.10 WITA.

⁴¹ Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum...*, 182.

menikahkan anak (putrinya).⁴².

Berdasarkan uraian data di atas tentu dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab anak untuk menikah muda adalah bermula adanya ketidak nyaman yang dari orang tua yang bisa dikata sering melihat anaknya berdua-duan dengan teman lelakinya (sekarang menjadi suaminya), walaupun dengan dalih saling mencintai. Karena itulah, sebagai antisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka (AB) selaku orang tua memberikan tawaran untuk menikah kalau sudah memang dirasa cocok.

4) Perihal yang dirasakan setelah melihat anaknya menikah muda

Berdasarkan hasil dari wawancara mendalam kepada *orang tua* (Ayah) dari pelaku pernikahan dini (DN) perihal *yang kami (orang tua) rasakan dan amati setelah melihat anak kami menikah muda*, ditemukan informasi bahwa:

“Perihal yang dirasakan setelah melihat anak menikah muda tentu sedikit banyaknya ada rasa bangga bercampur bahagia. Walaupun dulu sempat muncul rasa kecewa akibat dari kebiasaan jelek anak yang telah mempertontonkan kemesraannya di depan publik (orang banyak). Namun, setelah mereka menikah semua kehidupan berubah drastis”.⁴³

Dari hasil wawancara di atas tentu dapat ditarik simpulan bahwa hal yang diamati dan dirasakan oleh kedua orang tua (AB) sangat lumrah terjadi pada anaknya. Pasalnya orang tua mana yang rela ketika anaknya berduaan asik tanpa status halal terlihat oleh orang banyak. Karena itulah, menyikapi hal demikian pernikahan sedini mungkin menjadi kunci jawabannya walaupun sebenarnya dalam kategori aturan yang berlaku belum bisa untuk dilakukan.

⁴² Catur Yudianto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan...*, 12.

⁴³ Wawancara mendalam kepada orang tua (AB) selaku ayah dari pelaku pernikahan dini perihal *yang kami (orang tua) rasakan dan amati setelah melihat anak kami menikah muda*. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 11.20 WITA.

Berpijak dari hal tersebut Nashih Nashrullah dalam satu karya tulisnya yang berjudul *Berpikirlah Seribu Kali Sebelum Pacaran, Ini Pandangan Islam* yang juga mengutip pendapat dari Habib Abdurrahman Al-Habsy mengatakan sebagaimana yang dituliskan dalam Alquran bahwa setan itu tidak akan pernah berhenti menjerumuskan anak cucu Adam. Setan, kalau tidak berhasil menggoda anak cucu adam, maka melalui agen-agennya berbentuk manusia menebarkan kerusakan kepada anak cucu Adam yang lainnya melalui pintu pacaran.⁴⁴

Guna menyikapi hal tersebut di atas, maka seyogyanya sebagai orang tua tentunya harus banyak memberika pembekalan kepada anak-anaknya dengan pemahaman yang benar menurut ajaran agama Islam perihal pergaulan. Artinya orang tua juga harus menyampaikan bahwa pernikahan itu harus dilakukan atas dorongan iman untuk menjaga diri dan kehormatan agar mendapatkan ridha dari Allah SWT.

- 5) Solusi yang dapat dilakukan agar pernikahan dini tidak terjadi ketika sudah mengetahui dampak yang kemungkinan akan dialami akibat hal tersebut.

Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan, dan kemudian peneliti mewawancarai secara mendalam kepada (AB) sebagai orang tua/ayah pelaku nikah dini perihal *solusi yang dapat dilakukan oleh para orang tua agar pernikahan dini tidak terjadi ketika sudah mengetahui dampaknya* ditemukan informasi bahwa:

“Sebenarnya singkat saja mungkin dapat disampaikan bahwa salah satu cara yang bisa saja menghindari terjadinya pernikahan dini tersebut adalah sebagai orang tua harus bisa memilah dan memilihkan teman dan bergaul, lebih lagi ketika pergaulan dengan teman lawan jenis, sehingga orang tua bisa memberikan batasan tersendiri. Dan bisa jadi sebagai orang tua harus

⁴⁴ Nashih Nashrullah, *Berpikirlah Seribu Kali Sebelum Pacaran, Ini Pandangan Islam*. <https://www.republika.co.id/berita/q9txox320/berpikirlah-seribu-kali-sebelum-pacaran-ini-pandangan-islam>. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 22.00 WITA.

berupaya memenuhi kebutuhan anak, seperti memfasilitasi dengan memberikan pendidikan yang baik pada anak dan memberikan dukungan penghargaan atas prestasi yang diperoleh, serta alangkah baik lagi orang tua bisa dijadikan sebagai tempat berbagi (curhat) anak, bisa jadi masalah pembelajaran atau bahkan masalah pribadi yang sangat dirahasiakan”.⁴⁵

Konsep di atas merupakan salah satu bagian yang harus dan bisa untuk dilakukan agar pernikahan dini tidak terjadi. Karena berdasarkan fakta yang terjadi pada umumnya sebuah pernikahan—nikah dini—tersebut bisa berangkat dari sebuah pergaulan anak zaman sekarang yang tidak lagi mampu terkontrol oleh ke dua orang tua, bahkan tidak menutup kemungkinan kurangnya perhatian dari orang tua pun bisa menjadi penyebabnya sehingga anak merasa tidak ada tempat untuk berbagi. Oleh karena itulah, menyikapi hal seperti ini Maholtra, dkk dalam Baiq Arwindy Prayona yang dijelaskan dalam satu karyanya yang berjudul “*Pentingnya Mencegah Pernikahan Dini*” memberikan tawaran dapat dilakukan perihal menyikapi terjadi pernikahan dini (pernikahan yang terjadi pada usia muda anak), seperti:

- a) Melakukan pemberdayaan terhadap anak yang terfokus pada pengembangan diri, seperti: mengadakan kegiatan pelatihan, pengembangan keterampilan dan berupaya menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif;
- b) Adanya keterlibatan dari para orang tua dan anggota masyarakat yang saling bersinergis untuk menciptakan suasana lingkungan yang baik. Karena pada definisinya adalah keberlangsungan dari pernikahan dini tersebut ada pada putusan dari keluarga dan masyarakat; dan
- c) Terfasilitasinya akses pendidikan yang memadai dan terjangkau bagi anak

⁴⁵ Wawancara mendalam kepada orang tua (AB) selaku ayah dari pelaku pernikahan dini perihal *solusi yang dapat dilakukan oleh para orang tua agar pernikahan dini tidak terjadi*. Banjarmasin, 14 Januari. Pukul 09.15 WITA.

perempuan yang akah berkorelasi terhadap penundaan untuk menikah pada usia dini. Hal tersebut berpijak dari sebuah riset yang dilakukan bahwa adanya pemenuhan pendidikan akan berdampak pada pengembangan keterampilan sosial sehingga berpengaruh terhadap sebuah penyikapan positif terhadap pernikahan dini.⁴⁶

Berdasarkan sajian di atas dapat disimpulkan bahwa sudah seharusnya sebagai orang tua yang lebih luas lagi pada setiap elemen masyarakat sekitar memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap pergaulan anak, pengawasan terhadap akses video porno yang semakin mudah diperoleh untuk saat ini, pemberian dukungan serta penghargaan atas prestasi yang telah dilakukan oleh anak, lebih lagi dalam hal pengajaran ilmu agama untuk bisa mendekatkan diri pada sang pencipta. Hal tersebut tentunya dilakukan dengan tujuan agar suasana kebersamaan bisa terhadirkan dalam setiap momennya sehingga mampu menjadi solusi dalam penyikapan tindakan dari terjadinya pernikahan dini.

c. Anggota Masyarakat

Identitas Responden 2 : Anggota Masyarakat

Nama : Basmah

Status : Kawin

Alamat : Gudang Tengah. RT. 0005/ RW. 000.

Desa Gudang Tengah. Sungai Tabuk.

Kabupaten Banjar.

⁴⁶ Maholtra, dkk (2011), *Solutions to end child marriage: what the evidence shows*. (Washington, DC: ICRW), dalam Baiq Arwindy Prayona, *Pentingnya Mencegah Pernikahan Dini*. <https://duniapsikologi.weebly.com/mencegah-pernikahan-dini.html>. Banjarmasin, 15 Januari 2022. Pukul 09.00 WITA.

Berikut paparan data dari hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan kepada (BM) salah satu anggota masyarakat yang berada di Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk.

- 1) Tanggapan Ibu melihat anak muda zaman sekarang banyak yang menikah muda

Berdasarkan hasil dari wawancara mendalam kepada (BM) salah satu anggota masyarakat Desa Gudang Tengah perihal *tanggapan Ibu melihat anak muda zaman sekarang banyak yang menikah muda*, ditemukan informasi bahwa:

“Baguslah... daripada mereka kumpul-kumpul yang *kada* (Nggak) jelas, mendingan menata diri bersama keluarga yaitu dengan segera menikah, walaupun sebenarnya banyak hal yang harus dipersiapkan dan diperhatikan sebelum melangsungkan pernikahan tersebut, seperti diantaranya: masalah keuangan, pendidikan, maupun tempat tinggal”.⁴⁷

Berpijak dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa maraknya pergaulan anak muda zaman sekarang bisa dinilai sudah terlalu melampaui batas, sehingga guna mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan maka solusi yang tepat pada tahapan darurat adalah dengan menikahkan mereka. Dengan menikah setidaknya menjadi penghalang bagi mereka untuk terlarut dalam gelapnya dunia.

Hal di atas tentu ditanggapi oleh salah seorang Psikolog Ayo Sutomo melalui Anggi Mayasari dalam satu karya tulisnya yang berjudul *Millennial Bilang Lebih Baik Menikah Muda daripada Zina, Ini Kata Psikolog*, dengan tegasnya memberikan pandangan bahwa jika seandainya melihat dari konsep sisi agama memang benar menikah muda lebih baik daripada zina. Akan tetapi ungkapan tersebut sebetulnya mempunyai makna luas yang dalam arti sebuah

⁴⁷ Wawancara mendalam kepada (BM) salah satu anggota masyarakat yang memberikan pandangan perihal *tanggapan Ibu melihat anak muda zaman sekarang banyak yang menikah muda*. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 11.35 WITA.

pernikahan bukan menghindari zina saja atau pemuasan kebutuhan seksual. Namun sesungguhnya makna tersebut lebih luhur dan mulia dari pada itu. Di sinilah peran dari kesiapan dan kematangan tersebut untuk dibutuhkan, baik secara emosi dan finansial untuk membangun sebuah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.⁴⁸

Berpijak dari penjelasan di atas perihal pernyataan (BM) sebagai salah satu anggota masyarakat yang ada di Desa Gudang Tengah Sungai Tabuk tersebut mengenai aktivitas warganya untuk menikah dalam usia yang muda, tentu ditanggapi dengan nilai positif. (BM) hanya berharap ke depannya bisa saling memahami satu sama lain, walaupun sebenarnya Pakar Psikolog mengatakan bahwa kesiapan dan kematangan dari kedua belah pihak juga harus ditumbuhkan diantara keduanya sehingga untuk membangun sebuah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera itu bisa terwujud. Karena definisinya adalah untuk membangun satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tersebut memang dibutuhkan kematangan emosi serta harus sama-sama mengetahui tujuan utama dari sebuah pernikahan. Dengan kata lain, pernikahan dini tersebut dilakukan bukan hanya sekedar menghindari perzinahan, namun juga harus didasari dengan rasa tanggungjawab dari kehidupan pasangannya untuk menjadi lebih baik.

2) Harapan Ibu kepada mereka yang melakukan pernikahan muda

Berdasarkan hasil dari wawancara mendalam kepada (BM) salah satu anggota masyarakat Desa Gudang Tengah perihal *harapan diinginkan kepada*

⁴⁸ Anggi Mayasari, *Millennial Bilang Lebih Baik Menikah Muda daripada Zina, Ini Kata Psikolog*. <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-3537578/millennial-bilang-lebih-baik-menikah-muda-daripada-zina-ini-kata-psikolog>. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 22.10 WITA.

mereka yang melakukan pernikahan muda, ditemukan informasi bahwa:

“Perihal harapan yang diinginkan adalah agar mereka kedepannya bisa sama-sama saling memahami, sehingga mewujudkan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah* tersebut mudah untuk terwujud sampai kakek dan nenek”.⁴⁹

Berdasarkan pernyataan di atas tentu dapat dipahami bahwa harapan dari (BM) selaku anggota masyarakat adalah dengan adanya pernikahan tersebut harapannya mereka sama-sama bisa saling memahami satu sama lain dengan didasari niat yang tulus untuk mensucikan dosa-dosa yang telah tanpa sengaja ataupun sengaja telah dilakukan. Hal tersebut tentunya sejalan dengan pemikiran Endang Mintarja dalam satu karyanya yang berjudul *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi* yang mengatakan bahwa salah satu alasan untuk segera menikah (menikah dini) tersebut adalah untuk mendekatkan diri kepada yang Maha Suci. Oleh karena itulah dalam sebuah pernikahan harus didasari dengan niat yang tulus dan suci. Karena tujuan dari sebuah pernikahan tersebut adalah untuk sebuah kesucian. Jika hal tersebut memang benar-benar dilakukan, maka Allah SWT. akan menyucikan dosa-dosa kita.⁵⁰ Hal tersebut sebagaimana yang telah diterangkan melalui firman-Nya dalam QS. Ar Ruum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁵¹

⁴⁹ Wawancara mendalam kepada (BM) salah satu anggota masyarakat yang memberikan pandangan perihal *harapan diinginkan kepada mereka yang melakukan pernikahan muda*. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 11.40 WITA.

⁵⁰ Endang Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi (Tausiyah Ustadz Muhammad Arifin Ilham)*, (Jakarta: QuantumMedia, 2007), 1.

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Tajwid Warna dan Terjemah...*, 406.

Berpijak dalam Tafsir Al-Muyassar (Kementerian Agama Saudi Arabia) perihal ayat di atas tafsirkan sebagai salah satu ayat yang memberikan penjelasan mengenai kebesaran dan kesempurnaan atas kekuasaan Allah yang telah menciptakan para istri untuk pihak laki-laki dari jenis kalian sendiri. Dengan tujuan agar ketenangan dan kedamaian terlahir padanya (suami dan istri). Sesungguhnya Allah SWT. menciptakan semua hanya untuk kaum yang mampu berpikir dan bisa mengambil sebuah pelajaran.⁵² Oleh karena itulah, dalam konsep ini pernikahan mempunyai andil yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena tanpa sebuah pernikahan, tatanan kehidupan manusia bisa jadi akan tidak terarah, karena itulah Rasulullah Saw. pun menyerukan kepada umat-Nya untuk menyegerakannya, dalam arti tidak untuk menundanya.

Berdasarkan pandangan di atas tentu dapat ditarik satu simpulan bahwa pada dasarnya harapan yang diinginkan bagi mereka yang melakukan pernikahan dini (nikah muda), seyogyanya tidak hanya menumbuhkan rasa untuk saling memiliki dan menyayangi, akan tetapi haruslah juga didasari dengan ketulusan hati yang suci semata-mata dengan niat karena Allah SWT.

3) Solusi yang dapat dilakukan agar pernikahan dini tidak terjadi ketika sudah mengetahui dampak yang kemungkinan akan dialami akibat hal tersebut.

Berdasarkan hasil dari wawancara mendalam kepada (BM) salah satu anggota masyarakat Desa Gudang Tengah perihal *solusi yang dapat dilakukan agar pernikahan dini tidak terjadi*, ditemukan informasi bahwa:

⁵² Tafsir *Online*. <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 22.15 WITA.

“Pernikahan dini itu tidak mungkin akan terjadi jikalau orang tuanya mampu memberikan yang terbaik untuk anaknya, seperti: kebutuhan yang cukup dan terpenuhi, pendidikan keluarga yang baik dan hadirnya sebuah kebersamaan dalam keluarga. Karena menurut pengamatan saya, umumnya pernikahan itu bisa terjadi disebabkan beberapa faktor: a) orang tua sudah tidak mampu menafkahi anak, sehingga jalan terakhir supaya si anak mendapatkan kebutuhannya menikahlah jadi jawabannya; dan b) orang tua terlalu jauh hubungan dengan anak, mungkin saja jarang berkomunikasi atau bahkan terlalu cuek terhadap anak sehingga anak bisa semaunya bergaul bersama teman-temannya”.

“Oleh karena itulah menurut pengalaman kami, sebagai orang tua haruslah bijak dalam menyikapi dan mendidik anaknya. Mulailah membenahi kehidupan dan terus berupaya melakukan pengawasan kepada anak sehingga pernikahan dini yang kebiasaan terjadi ditengah masyarakat sekarang ini bisa untuk diantisipasi guna tidak terjadi pada keluarga (anak kita). Karena pada dasarnya orang tua berkewajiban serta mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap anaknya dalam hal membesarkan, mendidik maupun melindungi anak”.⁵³

Pernyataan di atas merupakan bagian daripada solusi yang tepat dan tentunya bisa menjadi pijakan bagi para orang tua dalam menumbuhkembangkan anak asuhnya hingga anak tumbuh menjadi dewasa—baik dewasa dari segi jasmani, intelektual, emosional, sosial dan dewasa secara rohani—sampai anak benar-benar untuk menikah. Terlepas dari hal itu pula pengawasan dan bimbingan serta perhatian dari orang tua kepada anak asuhnya sangat diperlukan dengan tujuan keharmonisan dalam satu keluarga bisa terbina. Lebih indah lagi ketika orang tua siap dengan materi pendidikan seputar seluk beluk pernikahan yang bisa tersampaikan dengan baik sehingga anak sudah mempunyai gambaran untuk tidak melakukan pernikahan sedini mungkin. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Anna Surti Ariani salah seorang psikolog mengenai *pencegahan terjadinya pernikahan dini* bahwa sebagai orang tua harulah perlu memberikan edukasi

⁵³ Wawancara mendalam kepada (BM) salah satu anggota masyarakat Desa Gudang Tengah perihal *solusi yang dapat dilakukan oleh para orang tua agar pernikahan dini tidak terjadi*. Banjarmasin, 14 Januari. Pukul 09.50 WITA.

tentang seputar pernikahan kepada anak-anaknya untuk mencegah pernikahan di usia dini.⁵⁴ Kemudian menurut Retno Wijayanti konselor Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Depok juga mengatakan bahwa pada dasarnya peran asuhan orang tua sangat penting guna mencegah terjadinya pernikahan dini lebih lagi pada fase usia anak menginjak remaja. Artinya saat anak tumbuh atau menjajaki masa remaja maka seharusnya orang tua menjadikan anak sebagai sahabat, sehingga bisa membangun interaksi positif dan akan memengaruhi perkembangan fisik maupun psikis anak lebih lagi dalam memberikan pengawasan dan bimbingan kepada anak.⁵⁵

Dari penjelasan di atas tentu dapat ditarik simpulan bahwa upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh orang tua agar tidak terjadinya pernikahan dini bergantung cara sudut pandang masing-masing dalam menyikapinya. Terbinanya interaksi dari orangtua terhadap anak dengan baik maka akan membentuk kepribadian pada anak secara matang, sehingga anak bisa mandiri, dan belajar untuk bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain, sejatinya anak akan mampu mengambil sebuah keputusan yang terbaik bagi diri, masa depannya dan orang tuanya.

3. Berikut Hasil dari Wawancara Bersama Responden 3 (Tiga)

a. Pelaku Nikah Dini

Identitas Responden 3 : Perempuan (Anak)

⁵⁴ Ryan Sara Pratiwi, *Peran Orangtua untuk Cegah Pernikahan Dini*. <https://lifestyle.kompas.com/read/2021/02/10/162141020/peran-orangtua-untuk-cegah-pernikahan-dini>. Banjarmasin, 15 Januari 2022. Pukul 09.15 WITA.

⁵⁵ Ratu Monita, *Peran Orangtua dalam Mencegah Pernikahan Dini, Begini Pendapat Ahli*. <https://www.parapuan.co/read/532558258/peran-orangtua-dalam-mencegah-pernikahan-dini-begini-pendapat-ahli>. Banjarmasin, 15 Januari 2022. Pukul 09.20 WITA.

Nama : Nur Madini

Umur Menikah : 15 (Lima Belas) Tahun

Alamat : Gudang Tengah. RT. 0005/ RW. 000.
Desa Gudang Tengah. Sungai Tabuk.
Kabupaten Banjar.

Berikut penjelasan yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan kepada pelaku nikah dini (Responden ke-3) di Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk.

1) Alasan memilih untuk menikah muda.

Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan, dan kemudian peneliti mewawancarai secara mendalam kepada pelaku nikah dini (NM) perihal *alasan untuk memilih menikah muda*, ditemukan informasi bahwa:

“Alasan Saya melakukan menikah muda karena dijodohkan oleh orang tua. Kadang orang tua saya juga khawatir melihat kebanyakan dari pergaulan *kanakan* (anak-anak) zaman sekarang, kata orang tua pergaulan anak muda searang sudah telampau bebas. *Ujar abah ngalih mangontrol nak ae kalau sudah bapadah kisah bajalanan beizin dengan kuitan, eh malah mandustai keuitan maka bapacaran* (Kata Ayah sulit untuk memantau anak kalau sudah minta izin jika seandainya pura-pura izin mau jalan-jalan, eh ternyata malah berbohongi orang tua ternyata hanya ingin berduaan pacaran), jadi disuruh nikah saja.⁵⁶

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang terjadi pada (NM-Suami) terjadi karena sudah dijodohkan oleh orang tua, dan dilain sisi juga orang tua terlalu khawatir dengan pergaulan anak yang sudah telampau jauh dalam bergaul dengan lawan jenis. Dengan demikian alasan memilih menikah dini, secara umum adalah karena telah dijodohkan oleh kedua orang tua dengan

⁵⁶ Wawancara kepada (NM) salah satu pelaku pernikahan dini terkait alasan pelaku untuk menikah muda. 08 Desember 2021. Pukul 12.00 WITA.

alasan yang konkrit, yaitu kekhawatiran atas dampak pergaulan anak muda zaman sekarang.

Bermula dari fakta di atas terkait tentang perjdohan pada dasarnya tidak ada ketentuan secara syariat yang melarang ataupun mengharuskan tentang perjdohan. Namun, pada dasarnya Islam hanya menekankan kepada seorang Muslim agar mencari calon pendamping yang shalihah dan baik agamanya, begitu pula sebaliknya. Hal tersebut sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Eka Ahmad Sholichin dalam satu karyanya yang berjudul *Hukum Perjdohan dalam Pandangan Islam* bahwa perjdohan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya merupakan salah satu jalan untuk menikahkan anaknya dengan seseorang yang menurut mereka dianggap tepat walaupun terkadang pilihan dari orang tua belum tentu yang terbaik untuk anaknya.⁵⁷ Artinya boleh-boleh saja orang tua menjodohkan anaknya sesuai keinginan mereka, akan tetapi hendaknya tetap harus meminta persetujuan dari anak, agar nantinya pernikahan yang dilaksanakan bisa berjalan ketulusan masing-masing, bukan atas dasar keterpaksaan.

Berdasarkan paparan data di atas tentu dapat dipahami bahwa salah satu salah faktor terjadinya nikah tersebut adalah karena adanya perjdohan dari kedua orang tua. Kendatipun berlaku demikian tentu sebagai orang tua tetap memberikan pertimbangan yang bijak kepada anaknya dalam memberikan tawaran untuk memilih menikah atau tidak, sehingga nantinya tidak ada penyesalan yang akan terjadi dikemudian hari.

⁵⁷ Eka Ahmad Sholichin, *Hukum Perjdohan dalam Pandangan Islam*. <https://lampung.tribunnews.com/2014/08/10/hukum-perjdohan-dalam-pandangan-islam>. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 22.20 WITA.

2) Persiapan yang dilakukan ketika menjelang pernikahan

Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan, dan kemudian peneliti mewawancarai secara mendalam kepada pelaku nikah dini (NM) perihal *Persiapan yang dilakukan ketika menjelang pernikahan*, ditemukan informasi bahwa:

“Persiapan yang dilakukan ketika menjelang pernikahan tidak ada, yaa karena *ulun* (Saya) dijodohkan oleh *abah* (orang tua). Jadi cuman nurutin saja. Yang penting orang tua bisa bahagia, untuk selanjutnya belajar jadi isteri yang baik ae lagi di rumah *measi dengan laki* (menurut apa kata suami), hehee...”⁵⁸

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pernyataan (NM) perihal pernikahan dini yang dilakukan adalah akibat dari perjodohan kedua orang tua. Hal tersebut lakukan sebagai bukti dan tanda berbakti kepada orang tua, sehingga (NM) hanya bisa mengikuti perintah dari orang tua, dan selanjutnya (NM) tetap terus untuk belajar guna menjadi isteri yang berbakti kepada suami. Menyikap hal tersebut Hasto Wardoyo memberikan paparan perihal kesiapan dari calon suami-isteri sebelum membina keluarga. Menurut Hasto ada 10 (sepuluh) hal yang harus menjadi perhatian serius bagi calon suami-isteri sebelum melangsungkan pernikahan, seperti: keuangan, umur, mental, fisik, kesehatan, pendidikan, dan keterampilan.⁵⁹

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya pernikahan tersebut dilakukan bukanlah hanya sekedar pemenuhan

⁵⁸ Wawancara mendalam kepada (NM) salah satu pelaku pernikahan dini terkait *persiapan yang dilakukan menjelang pernikahan*. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 12.15 WITA.

⁵⁹ Ahmad Effendi, *Apa Saja yang Perlu Dipersiapkan Sebelum Menikah?*, <https://tirto.id/apa-saja-yang-perlu-dipersiapkan-sebelum-menikah-fYYw>. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 22.25 WITA.

kebutuhan, walaupun sebatas keinginan untuk mengikuti perintah orang tua. Sebagai orang tua pun sebenarnya harus juga mempertimbangkan kelayakan bagi anak untuk bisa melakukan pernikahan, karena definisinya pernikahan yang serius adalah satu pernikahan yang sudah mempertimbangan kesiapan dengan penuh tanggung jawab, sebagaimana pernyataan Hasto Wardoyo perihal kesiapan dari calon suami-isteri sebelum membina rumah tangga..

3) Faktor yang menjadi pemicu ingin nikah muda

Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti guna mewawancarai secara mendalam kepada pelaku nikah dini (NM) perihal *faktor pemicu untuk melakukan menikah muda*, ditemukan informasi bahwa:

“Faktor pemicu kami (calon suami) sebenarnya tidak ada. Karena kami bertemu hanya sekali, kemudian kata orang tua kamu suka tidak sama laki-laki itu, terus sempat kaget saja karena memang belum tahu niat dari orang tua. Kemudian orang tua berkata, kalau kamu merasa suka dan ada kecocokan gimana kalau kamu dijodohkan sama dia. Tapi setelah mendengar dari awal sampai akhir penjelasan dari orang tua, ya sudahlah kalau memang itu yang terbaik bagi orang tua.”⁶⁰

Dari hasil wawancara singkat di atas dapat dipahami bahwa faktor pemicu (NM) untuk menikah muda adalah perjodohan yang dilakukan oleh kedua orang tua. Artinya (NM) sebagai anak bisa dikata hanya bisa untuk mendengar dan menuruti kemauan orang tuanya. Namun pada satu sisi niat dari orang tua pada dasarnya adalah baik, yaitu khawatir Si anak jatuh dalam pergaulan bebas kebanyakan anak muda sekarang. Menurut teorinya, pada dasarnya dalam hal pernikahan tentu terdapat syarat-syarat yang wajib maupun syarat sunnat dipenuhi yang salah satunya adalah kerelaan calon isteri. Namun yang perlu digaris bawahi adalah wajib bagi

⁶⁰ Wawancara mendalam kepada (NM) salah satu pelaku pernikahan dini terkait *faktor pemicu untuk menikah muda*. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 12.20 WITA.

orang tua (wali) untuk menanyakan kepada anak calon dari pada suaminya sehingga anak akan mengetahui kerelaannya sebelum dinikahkan. Karena definisinya adalah kelanggengan, keserasian, persahabatan tidaklah akan terwujud apabila kerelaan pihak calon isteri belum diketahui.⁶¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik simpulan bahwa dalam konsep Islam sebenarnya tidak ada larangan terkait perjudohan. Namun sebaliknya yang menjadi permasalahan berat adalah agam Islam melarang keras kepada orang tua (wali) untuk menikahkan dengan paksa, baik gadis atau janda dengan pria yang tidak disenanginya. Sehingga dalam kontek akad nikah hal tersebut tanpa adanya kerelaan wanita tidaklah sah pernikahannya. Artinya dia berhak menuntut dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh walinya dengan paksa tersebut.

4) Dampak yang dirasakan setelah menikah muda

Berdasarkan hasil dari observasi yang kemudian melakukan wawancara mendalam kepada pelaku nikah dini (NM) perihal *dampak yang dirasakan setelah menikah muda*, ditemukan informasi bahwa:

“Yang saya rasakan setelah menikah sebenarnya bermacam-macam, namun pada umumnya adalah merasa bahagia bisa menikah dengan yang lebih dewasa pemikirannya. (mudah-mudahan seterusnya, doakan ya....). Namun terkadang asam garam pernikahan bisa muncul tanpa disangka. Tapi kebanyakan saya juga yang bikin ribut, untuk suami penyabar”⁶²

⁶¹ Redaksi Dalamislam, Hukum Dijodohkan dalam Islam. [https:// dalamislam. Com/ hukum-islam/hukum-dijodohkan-dalam-islam](https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-dijodohkan-dalam-islam). Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 22.30 WITA.

⁶² Wawancara mendalam kepada (NM) salah satu pelaku pernikahan dini terkait *faktor pemicu untuk menikah muda*. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 12.25 WITA.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pernikahan itu haruslah didasari dengan atas nama cinta, karena dengan dasar tersebut maka rumah tangga yang bahagia akan mudah dicapai, walaupun segi usia memiliki perbedaan. Memiliki pasangan dan membina rumah tangga dengan pria yang lebih berumur dari pihak perempuan (wanita) tentunya memberikan keuntungan yang positif, seperti diantaranya dapat memberikan bimbingan kepada kita. Lebih luas lagi Galuh Tri Pinjungwati dalam satu karyanya yang berjudul *Inilah Beberapa Keuntungan Memiliki Pasangan yang Lebih Tua Darimu* memaparkan beberapa keuntungan yang kemungkinan besar dapat diperoleh, seperti:

- a) Seorang pria dewasa lebih mungkin untuk mampu mengembangkan emosionalnya bahkan lebih mapan dalam hal kariernya. Lebih lagi, ketika memiliki gagasan yang jelas tentang siapa dia dan apa yang dia inginkan dari kehidupannya;
- b) Pria yang lebih dewasa biasanya memiliki banyak pengalaman dalam membina dan menjaga hubungannya, dan bahkan biasanya pria yang lebih dewasa lebih sering menghormati pasangannya daripada rekan-rekan yang lebih muda; dan
- c) Pria yang lebih dewasa biasanya lebih menarik untuk diajak bicara dan sering banyak mengalah (diam).⁶³

Berpijak dari penjelasan di atas tentu dapat dipahami bahwa dampak yang terjadi setelah melakukan pernikahan dini tersebut tidak menjadi problem besar

⁶³ Galuh Tri Pinjungwati, *Inilah Beberapa Keuntungan Memiliki Pasangan yang Lebih Tua Darimu*. <https://www.fimela.com/lifestyle/read/4265343/inilah-beberapa-keuntungan-memiliki-pasangan-yang-lebih-tua-darimu>. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 22.35 WITA.

bagi (NM) bersama suaminya. Hal tersebutpun didukung dengan adanya pernyataan Galuh Tri Pinjungwati yang menegaskan bahwa memang pada dasarnya menikah dengan mereka (pria) yang usianya lebih beumur daripada pihak wanita, maka akan mendapatkan keunikan tersendiri dalam membina sebuah rumah tangga.

b. Orang Tua

Identitas Responden 2 : Ayah

Nama : Arbain

Status : Kawin

Alamat : Gudang Tengah. RT. 0005/ RW. 000.

Desa Gudang Tengah. Sungai Tabuk.

Kabupaten Banjar.

Berikut penjelasan yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan kepada orang tua (Ayah) dari pelaku nikah dini (Responden ke-3) di Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk.

1) Alasan Bapak mau menikahkan anak yang masih muda

Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan, dan kemudian peneliti mewawancarai secara mendalam kepada orang tua (Ayah) pelaku nikah dini (NM) perihal *alasan Bapak mau menikahkan anak yang masih muda*, ditemukan informasi bahwa:

“Alasan kami sebagai orang tua menikahkan anak kami pada umur yang masih muda sebenarnya cuman dengan satu alasan, yaitu khawatir saja jikalau anak kami ikut-ikutan dengan pergaulan anak muda zaman sekarang yang kadang sulit terkontrol. Karena kekhawatiran itulah kami selaku orang tua mengambil langkah pernikahan agar anak kami (NM) ada yang mengurus

dan menjaganya”.⁶⁴

Berpijak hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa alasan orang tua melangsungkan pernikahan tersebut pada anaknya adalah karena hadirnya rasa kekhawatiran dengan kondisi pergaulan anak muda zaman sekarang. Sehingga pernikahan menjadi langkah yang tepat diambil bagi anak puterinya. Hal tersebut senada dengan pernyataan Ust. Darlis Fajar dalam karyanya yang berjudul *Menghindari Zina dengan Menikah*, menurutnya menikah bisa dikata sebagai salah satu cara untuk menghindari dari perbuatan zina. Ketika anak muda tidak mampu untuk menahan hawa nafsunya, maka menikah menjadi wajib baginya.⁶⁵

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa langkah yang diambil oleh orang tua (NM) untuk menyegarakannya pernikahan bisa dikata sudah tepat. Namun hal tersebut tentunya juga harus ditambah dengan penanamain nilai-nilai keagamaan yang kuat dan tindakan positif yang diberikan oleh kedua orang tua agar anaknya bisa selamat dari kerasnya pergaulan zaman sekarang.

2) Perihal yang Bapak siapkan menjelang acara pernikahan putrinya.

Berdasarkan hasil dari wawancara mendalam kepada *orang tua* (Ayah) dari pelaku nikah dini (NM) perihal yang dipersiapkan oleh Bapak menjelang acara pernikahan puterinya, ditemukan informasi bahwa:

“Menjelang pernikahan putri kami sebenarnya sama saja dengan kakanya yang telah lebih duluan menikah, sebagai orang tua tentu tidak akan pernah lepas untuk memberikan pesan maupun dan nasihat kepada mereka sehingga

⁶⁴ Wawancara mendalam kepada (NM) salah satu pelaku pernikahan dini terkait *alasan Bapak mau menikahkan anaknya yang masih*. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 12.30 WITA.

⁶⁵ Darlis Fajar, *Menghindari Zina dengan Menikah*. <https://republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/o2f1s53/ustaz-darlis-fajar-menghindari-zina-dengan-menikah>. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 22.40 WITA.

kedepannya mampu mengarungi biduk rumah tangga bersama”.⁶⁶

Pernyataan di atas tentu dapat dinilai bahwa sesungguhnya sebagai orang tua tentu tetap memberikan nasihat kepada anak-anaknya walaupun telah memiliki kehidupan sendiri. Hal tersebut tentunya sejalan dengan pernyataan Karina Ayu Pradita dalam tulisannya dengan judul *Nasihat Ayah menjelang Pernikahan Putrinya* yang menjelaskan bahwa sebagai orang tua haruslah tetap memberikan nasihat terbaik kepada anaknya, seperti: saling mencintai, tetap tegar dalam menyikapi permasalahan, hidup dengan penuh kesederhanaan, belajar menjadi orang tua yang baik, saling menerima dan menerima satu sama lain.⁶⁷

Nasihat pernikahan merupakan satu hal penting yang harus dijadikan pedoman bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan, lebih lagi nasihat tersebut diperoleh dari kedua orang tua. Hal tersebut sebagaimana dalam pernyataan Karina Ayu Pradita tersebut di atas bahwa nasihat nikah itu bisa saja untuk dijadikan pijakan dalam membina sebuah rumah tangga sehingga rasa damai dan ketenangan mudah untuk dirasakan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa nasihat nikah dapat dianggap sebagai hal yang penting karena awal mula terbinanya sebuah rumah tangga tentu sangat bergantung pada nasihat yang diberikan sejak awal sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan, terkhusus nasihat yang diberikan oleh kedua orang tua dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas sebuah perkawinan yang sejalan dengan norma-

⁶⁶ Wawancara mendalam kepada orang tua (AB) selaku Ayah dari pelaku Pernikahan Dini. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 12.35 WITA.

⁶⁷ Karina Ayu Pradita, *Nasihat Ayah menjelang Pernikahan Putrinya*. <https://www.brilio.net/life/nasihat-ini-biasa-disampaikan-ayah-menjelang-pernikahan-putrinya-1512210.html>. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 22.45 WITA.

norma dalam ajaran Islam.

3) Faktor penyebab anak Bapak ingin nikah muda.

Berdasarkan hasil dari wawancara mendalam kepada *orang tua* (Ayah) dari pelaku pernikahan dini (NM) perihal *faktor penyebab anak (puteri) Bapak ingin nikah muda*, ditemukan informasi bahwa:

“Salah satu faktor pendorong dari kami pribadi (sebagai orang tua) untuk segera menikahkan anak adanya adanya rasa khawatir yang akan kembali dari Sang kaka (DN), yang barangkali sudah tergoda dengan suasana kebebasan zaman sekarang. Untuk itulah menyikapi hal tersebut agar tidak terulang kembali, maka nikah menjadi sasaran kami selaku orang tua”.⁶⁸

Pernyataan tersebut di atas dapat dipahami bahwa keinginan orang tua untuk menikahkan anaknya bermula dari adanya pengalaman yang sudah-sudah, akibat dari bebasnya pergaulan. sebenarnya langkah yang diambil oleh orang tua (NM) bisa dikata kurang tepat. Menurut Hendra salah satu dari maraknya pergaulann bebas oleh anak muda zaman sekarang adalah minimnya perhatian yang diberikan oleh orang tua dalam membatasi pergaulan anak-anaknya sehingga dampaknya terjadi pada kegiatannya sehari-hari.⁶⁹

Berdasarkan uraian data di atas tentu dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab anak untuk menikah muda adalah bermula adanya ketidak nyaman yang kemungkinan akan terjadi kembali seperti kejadian dari sang kaka, karena itulah guna menyikapi hal tersebut maka (NM) dengan segala pertimbangan dari pihak keluarga segera untuk dinikahkan karena kami(orang tua) sudah merasa cocok dengan pilihan kami.

⁶⁸ Wawancara mendalam kepada orang tua (AB) selaku ayah dari pelaku Pernikahan Dini. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 12.40 WITA.

⁶⁹ Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum...*, 182.

4) Perihal yang dirasakan setelah melihat anaknya menikah muda

Berdasarkan hasil dari wawancara mendalam kepada *orang tua* (Ayah) dari pelaku pernikahan dini (NM) *perihal yang kami (orang tua) rasakan dan amati setelah melihat anak kami menikah muda*, ditemukan informasi bahwa:

“Mengenai hal yang dirasa setelah Sang anak menikah tentu kami selaku orang tua setidaknya akan merasa tenang. Untuk ke depannya masalah penataan hidup bisa saja sambil diberikan nasihat tentang rumah tangga”.⁷⁰

Data di atas menunjukkan bahwa perihal yang telah dirasakan orang tua (NM) secara umumnya adalah merasa tenang (khawatir permasalahan besar akan terjadi lagi) karena itulah nikah usia muda menjadi sebuah keharusan untuk dilakukan pihak keluarga (AB), karena definisinya adalah orang tua mana yang mau ketika anaknya terjerumus pada pergaulan bebas.

Menurut Nashih Nashrullah dalam satu karya tulisnya yang berjudul *Berpikirlah Seribu Kali Sebelum Pacaran, Ini Pandangan Islam* yang mengutip pendapat dari Habib Abdurrahman Al-Habsy mengatakan bahwa setan itu tidak akan pernah berhenti menjerumuskan anak cucu Adam. Sehingga dengan cara liciknya setan menggoda anak muda dengan melakukan perbuatan yang dilarang, semisal melakukan pacaran.⁷¹

Berangkat dari penjelasan di atas maka sudah seharusnya sebagai orang tua haruslah banyak membelakangi pengetahuan kepada anak-anaknya maupun

⁷⁰ Wawancara mendalam kepada orang tua (AB) selaku ayah dari pelaku Pernikahan Dini. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 12.45 WITA.

⁷¹ Nashih Nashrullah, *Berpikirlah Seribu Kali Sebelum Pacaran, Ini Pandangan Islam*. <https://www.republika.co.id/berita/q9txox320/berpikirlah-seribu-kali-sebelum-pacaran-ini-pandangan-islam>. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 22.50 WITA.

dampak dan bahaya daripada pacaran, di samping itu pula penanaman nilai-nilai keagamaan juga harus ditanam sejak dini.

- 5) Solusi yang dapat dilakukan agar pernikahan dini tidak terjadi ketika sudah mengetahui dampak yang kemungkinan akan dialami akibat hal tersebut.

Berdasarkan hasil dari wawancara mendalam kepada *orang tua* (Ayah) dari pelaku pernikahan dini (NM) perihal *solusi yang dapat dilakukan oleh para orang tua agar pernikahan dini tidak terjadi*, ditemukan informasi bahwa:

“Sebenarnya hampir sama saja penjelasan dari kami selaku orang tua, karena dua-duanya anak kami menikah muda. Jadi, salah satu cara yang bisa dilakukan agar pernikahan dini tidak terjadi yaitu orang tua harus bisa memilah teman dan bergaul untuk anaknya karena itulah perlu pengawasan terhadap aktifitas anak, apalagi dalam pergaulan teman laki-lakinya, orang tua bisa langsung memberikan batasan kepada anaknya, atau bisa jadi tidak sama sekali memperbolehkan berteman dengan lawan jenis. Hal itu sebenarnya bergantung pada pendidikan yang telah disampaikan kepada anak oleh orang tuanya.”⁷²

Dari penjelasan di atas, tentu dapat disimpulkan bahwa pola asuh tepat dari orang tua kepada anaknya harus secara benar untuk diperhatikan mengingat banyak kasus yang telah terjadi dewasa ini di masyarakat akibat dari kurang pemahaman dan pengawasan terhadap pergaulan anak muda zaman sekarang. Oleh karena itulah, menyikapi hal tersebut Andi Marlah Susyanti Akbar dan Halim dalam satu jurnalnya yang berjudul *Early Marriage Prevention Strategy Through The Implementation Of Pusat Informasi dan Konseling Remaja (Pik-R) At Smk Negeri 1 Bulukumba* menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, diantaranya:

- a) Pemberdayaan dan pengawasan terhadap anak yang diberikan oleh para

⁷² Wawancara mendalam kepada orang tua (AB) selaku ayah dari pelaku pernikahan dini perihal *solusi yang dapat dilakukan oleh para orang tua agar pernikahan dini tidak terjadi*. Banjarmasin, 14 Januari. Pukul 09.15 WITA.

pendidik dan tenaga kependidikan ketika berada di sekolah, seperti salah satunya dengan pembuatan kurikulum muatan lokal yang sarat dengan kesehatan reproduksi dan pencegahan pernikahan usia dini.;

- b) Pemberdayaan dan pengawasan dari orang tua ketika berada di rumah, seperti memberikan dan mengontrol anak dalam hal pergaulan, serta memberikan pendidikan perihal dampak dari pergaulan bebas anak muda zaman sekarang; dan
- c) Pemberdayaan dan pengawasan juga bersama-sama dilakukan oleh segenap anggota masyarakat untuk saling bersinergis dalam menciptakan suasana lingkungan yang aman dan nyaman.⁷³

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa segenap elemen seperti: pihak sekolah (lembaga pendidikan), orang tua dan juga anggota masyarakat sekitar tentu haruslah berupaya untuk bersama-sama memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap setiap aktifitas yang dilakukan oleh anak disekitar sehingga pertumbuhkembangan dari pernikahan dini yang sudah menggandrungi kehidupan anak remaja sekarang tanpa memerdulikan dampak yang kemungkinan terjadi tentunya mampu terantisipasi.

c. Anggota Masyarakat

Identitas Responden 3 : Anggota Masyarakat

Nama : Masunah

Status : Kawin

⁷³ Andi Marlah Susyanti Akbar dan Halim, *Early Marriage Prevention Strategy Through The Implementation Of Pusat Informasi dan Konseling Remaja (Pik-R) At Smk Negeri 1 Bulukumba*. Jurnal Administrasi Negara. Vol, 26 No, 2. (2020). 114. Banjarmasin, 15 Januari 2022. Pukul 09.40 WITA.

Alamat : Jl. Martapura Lama Desa Gudang Tengah.
RT. 004/ RW. 000. Sungai Tabuk.
Kabupaten Banjar.

Berikut sajian dari hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan kepada (MA) salah satu anggota masyarakat yang berada di Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk.

1) Tanggapan Ibu melihat anak muda zaman sekarang banyak yang menikah muda

Berdasarkan hasil dari wawancara mendalam kepada (MA) salah satu anggota masyarakat Desa Gudang Tengah perihal *tanggapan Ibu melihat anak muda zaman sekarang banyak yang menikah muda*, ditemukan informasi bahwa:

“Saya turut senang, artinya daripada mereka kumpul-kumpul tidak karuan, mending orang tuanya sama-sama untuk bermusyawarah duduk bersama dengan niat baik agar anak-anaknya bisa segera dinikahkan”.⁷⁴

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tanggapan (MA) sebagai salah satu anggota masyarakat yang mengamati aktivitas anak muda Desa Gudang Tengah cukup mengawatirkan sebagai orang tua, karena itulah dalam pandangan lebih baik dinikahkan daripada kumpul-kumpul tidak ada karuan. Pernyataan di atas tentunya ditanggapi oleh Psikolog Ayoe Sutomo melalui tulisan Anggi Mayasari dengan judul *Millennial Bilang Lebih Baik Menikah Muda daripada Zina, Ini Kata Psikolog* yang mengatakan bahwa jika seandainya melihat dari konsep sisi agama memang benar menikah muda lebih baik daripada zina. Akan tetapi ungkapan tersebut sebetulnya mempunyai makna

⁷⁴ Wawancara mendalam kepada (MA) salah satu anggota masyarakat yang memberikan pandangan terhadap pelaku Pernikahan Dini. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 13.00 WITA.

yang sangat luas, karena definisi khusus sebuah pernikahan bukanlah menghindari dari zina melainkan membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera harus membutuhkan keseriusan dan kesiapan yang matang, seperti diantaranya: pekerjaan, keuangan, pendidikan dan sebagainya.⁷⁵

Dengan demikian dapat ditarik simpulan bahwa pernyataan (MA) ternilai sudah sangat bagus, namun yang perlu dan juga harus diketahui oleh pasangan muda adalah tentu harus dengan adanya kesiapan dan kematangan dari kedua belah pihak secara serius sebagaimana pernyataan Ayo Sutomo sehingga untuk membangun sebuah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera itu bisa terwujud dengan dasar kematangan emosial maupun mental yang kuat.

2) Harapan Ibu kepada mereka yang melakukan pernikahan muda

Berdasarkan hasil dari wawancara mendalam kepada (MA) salah satu anggota masyarakat Desa Gudang Tengah perihal *harapan diinginkan kepada mereka yang melakukan pernikahan muda*, ditemukan informasi bahwa:

“Sebenarnya siapa sih yang tidak senang melihat pasangan suami-isteri itu *akur* (rukun dan damai). Nah untuk itu di sini kami selaku orang yang lebih tua berharap agar mereka bisa berjalan di atas keseimbangan dalam membina rumah tangga, tidak saling menyalahkan namun sebaliknya saling menerima dan mencintai satu sama lain”.⁷⁶

Berdasarkan pernyataan di atas tentu dapat dipahami bahwa harapan dari (MA) selaku anggota masyarakat tersebut tentunya agar mereka (NM-Suami) bisa berkomitmen untuk saling menjaga satu sama lain. Hal tersebut tentunya sejalan

⁷⁵ Anggi Mayasari, *Millennial Bilang Lebih Baik Menikah Muda daripada Zina, Ini Kata Psikolog*. <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-3537578/millennial-bilang-lebih-baik-menikah-muda-daripada-zina-ini-kata-psikolog>. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 22.55 WITA.

⁷⁶ Wawancara mendalam kepada (MA) salah satu anggota masyarakat yang memberikan pandangan terhadap pelaku Pernikahan Dini. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 13.10 WITA.

dengan pemikiran Hikmat Widayat dan Hasiyati dalam satu artikelnya yang berjudul *Komitmen dan Apresiasi dalam Membangun Keluarga Bahagia dan Sejahtera* yang menjelaskan bahwa komitmen merupakan sebuah kesepakatan yang ditetapkan bersama. Lebih lagi dalam konsep pernikahan yaitu suami istri adalah harus bertanggung jawab untuk menjaga komitmen saat ijab kabul. Menjaga komitmen berarti berupaya merawat cinta dan kasih sayang Allah SWT. sebaliknya, jika mengabaikan komitmen berarti menyia-nyiakan anugerah yang telah diberikan oleh-Nya.⁷⁷

Berdasarkan penjelasan di atas tentu dapat disimpulkan bahwa setiap pernikahan perlu didasari dengan hadirnya satu komitmen yang benar-benar diakui oleh sepasang suami dan isteri. Karena dengan adanya komitmen tersebut maka kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga akan mudah dihadirkan dengan penuh cinta dan kasih sayang.

- 3) Solusi yang dapat dilakukan agar pernikahan dini tidak terjadi ketika sudah mengetahui dampak yang kemungkinan akan dialami akibat hal tersebut.

Berdasarkan hasil dari wawancara mendalam kepada (BM) salah satu anggota masyarakat Desa Gudang Tengah perihal *solusi yang dapat dilakukan agar pernikahan dini tidak terjadi*, ditemukan informasi bahwa:

“Mengenai solusi yang dapat dilakukan agar pernikahan dini tersebut tidak terjadi tentu dimulai dari pihak orang tua terlebih dahulu, sebagai orang tua haruslah tegas dalam mendidik anaknya, mengawasi pergaulan anak. Kemudian terlepas dari hal itu pula anggota masyarakat turut terlibat bekerja sama sehingga lingkungan masyarakat bisa terjaga dari kebrutalan anak-anak muda zaman sekarang, yang bisa jadi sering mabuk-mabukan, perjudian

⁷⁷ Hikmat Widayat dan Hasiyati, *Komitmen dan Apresiasi dalam Membangun Keluarga Bahagia dan Sejahtera*. <https://pauddikmasdiy.kemdikbud.go.id/artikel/komitmen-dan-apresiasi-dalam-membangun-keluarga-bahagia-dan-sejahtera/>. Banjarmasin, 08 Desember 2021. Pukul 22.55 WITA.

bahkan hingga pergaulan bebas. Karena menurut pengamatan kami selaku orang tua, tingginya angka pernikahan dini yang terjadi pada kalangan anak muda sekarang didominasi oleh pergaulan bebas”.⁷⁸

Hasil dari wawancara di atas menunjukkan bahwa pada umumnya yang perlu untuk sama-sama diperhatikan oleh orang tua maupun anggota masyarakat adalah bersama-sama untuk memberikan pengawasan terhadap pergaulan anak, lebih lagi ketika anak muda diberikan pemahaman yang intensif perihal dampak yang terjadi dari pergaulan bebas yang kadang berujung pada seks bebas hingga pernikahan dini, yang konon katanya dengan adanya pernikahan tersebut bisa dianggap menjadi sebuah solusi untuk menghindari pergaulan (seks) bebas yang terjadi dikalangan muda sekarang.

Hal tersebut di atas tentunya ditanggapi oleh Azimah sebagai Ketua Perhimpunan Masyarakat Tolak Pornografi (MTP) yang memaparkan bahwa pada dasarnya pernikahan dini bukanlah bukanlah menjadi solusi untuk mengatasi masalah dari pergaulan bebas. Karena definisinya menikah bukanlah hanya sebatas penghalalan hubungan seksual. Akan tetapi lebih jauh lagi dikaji mengenai bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang baik, mampu menjaga keluarganya, dan tidak menutup kemungkinan bisa saja mempunyai penghasilan sendiri. Menurut Azimah, salah satu diantara yang lain terkait solusi yang dapat dilakukan untuk menghindari pergaulan bebas yang berujung pada pernikahan dini adalah sebagai orang yang lebih tua dan mengerti harus bisa menyadarkan

⁷⁸ Wawancara mendalam kepada (BM) salah satu anggota masyarakat Desa Gudang Tengah perihal *solusi yang dapat dilakukan oleh para orang tua agar pernikahan dini tidak terjadi*. Banjarmasin, 14 Januari. Pukul 09.50 WITA.

bahwa dampak pergaulan bebas itu sangat besar, lebih lagi akan melanggar norma agama dan merusak dirinya sendiri.⁷⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya adalah dengan mengedukasi anak perihal resiko yang terjadi dari pada perlakuan seks bebas (dilakukan sebelum menikah secara sah). Lebih lagi tersampaikan dengan baik kepada anak sebagaimana pernyataan Azimah bahwa pergaulan bebas tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar, lebih lagi akan melanggar aturan-aturan agama dan merusak dirinya sendiri. Dengan kata lain, pergaulan bebas juga akan berdampak buruk pada kesehatan maupun pendidikan.

Dari beberapa pernyataan dari hasil wawancara di atas dapat terlihat jelas bahwa adanya kegiatan pernikahan dini yang terjadi di Desa Gudang Tengah bermula dari beberapa permasalahan yang beragam. Dari hasil observasi yang dilakukan ditemukan data bahwa dari awal pernikahan hingga sekarang pelaku nikah dini dengan nyamannya bisa tetap menjalani rumah tangga masing-masing. Namun juga perlu untuk diketahui dan disadari bersama—baik pihak orang tua, keluarga maupun anggota masyarakat—untuk bisa menyikapi setiap permasalahan dengan bijak guna mencari solusi penyelesaiannya sehingga masa depan anak bisa terselamatkan.

⁷⁹ Azimah (Ketua Perhimpunan Masyarakat Tolak Pornografi) dalam Giovani Dio Prasasti *Cegah Pergaulan Bebas, Pernikahan Anak Bukan Solusi*. <https://www.liputan6.com/health/read/3859854/cegah-pergaulan-bebas-pernikahan-anak-bukan-solusi>. Banjarmasin, 15 Januari 2022. Pukul 10.00 WITA.